

**RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA PT XL AXIATA TBK (XL), PT SMARTFREN TELECOM TBK (SMARTFREN) DAN PT SMART TELECOM (ST)**

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING DAN MEMBUTUHKAN PERHATIAN PARA PEMEGANG SAHAM XL UNTUK MEMUNGKINKAN PARA PEMEGANG UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN PADA SETIAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) YANG DIPERKIRAKAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA 21 MARET 2025 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA ANTARA XL, SMARTFREN DAN ST



**XL**

XL Axiata Tower JL. H. R.  
Rasuna Said X5 Kav. 11-12  
Kuningan Timur, Setiabudi,  
Jakarta Selatan 12950 Indonesia.  
Telp: +6221 576 1881  
Fax: +6221 576 1880  
Surel: [Corpsec@xl.co.id](mailto:Corpsec@xl.co.id)  
Situs web: [www.xlaxiata.co.id](http://www.xlaxiata.co.id)

**Smartfren**

Jl. H. Agus Salim No. 45  
Menteng – Jakarta Pusat  
Telp: +6221 5053 8888  
Fax: +6221 3156853  
Surel:  
[corpsec.division@smartfren.com](mailto:corpsec.division@smartfren.com)  
Website: [www.smartfren.com](http://www.smartfren.com)

**ST**

Jl. H. Agus Salim No. 45  
Menteng – Jakarta Pusat  
Telp: +6221 5053 8888  
Fax: +6221 3156853  
Surel:  
[corpsec.division@smartfren.com](mailto:corpsec.division@smartfren.com)  
Website: [www.smartfren.com](http://www.smartfren.com)

PENGGABUNGAN USAHA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN, MASYARAKAT, DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA ADA JAMINAN TETAP TERPENUHINYA HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISUSUN BERSAMA OLEH DIREKSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN SETELAH DISETUJUINYA RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH DEWAN KOMISARIS XL PADA 9 DESEMBER 2024 DAN OLEH DEWAN KOMISARIS SMARTFREN DAN ST PADA 10 DESEMBER 2024.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS SETIAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN. NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB SETIAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN DAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.

## DAFTAR ISI

Pasal	Halaman
A. Latar Belakang Umum .....	38
B. Prosedur Penggabungan Usaha.....	39
C. Struktur Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan.....	41
D. Laporan Penilaian Saham Penilai Independen dan Pendapat Kewajaran.....	44
E. Kerangka Legislatif Penggabungan .....	44
F. Konsekuensi Hukum dari Penggabungan.....	46
G. Analisis Hukum tentang Penggabungan.....	46
H. Hak-hak Karyawan .....	52
I. Hak Pemegang Saham Minoritas Yang Keberatan Terhadap Penggabungan .....	53
J. Hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga .....	57
K. Akuntansi Untuk Penggabungan.....	60
L. Perlakuan Pajak .....	60
M. Informasi Tentang Calon Pengendali Baru.....	61
A. Identitas Perusahaan Yang Menerima Penggabungan .....	69
B. Visi dan Misi .....	69
C. Strategi Usaha.....	69
D. Struktur Modal dan Komposisi Pemegang Saham XI sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan.....	71
E. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris XI sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan.....	72
F. Struktur Organisasi sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan .....	74
G. Perubahan Anggaran Dasar XI sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan .....	75
H. Ikhtisar Keuangan Proforma Laporan Keuangan Perusahaan yang Menerima Penggabungan.....	75
I. Analisis Manajemen Tentang Keuntungan, Risiko dan Prospek Penggabungan Usaha .....	79
J. Pernyataan Kembali Penyerapan Semua Hak dan Kewajiban dari Perusahaan yang Digabungkan.....	82
K. Rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris .....	82
L. RUPSLB dan Persyaratan Pemungutan Suara .....	82
M. Perkiraan Jadwal Penggabungan Usaha .....	83

DEFINISI DAN SINGKATAN		
Anchor	:	Axiata Group Berhad
Akta Penggabungan	:	Akta penggabungan yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia yang rancangannya harus disetujui melalui keputusan RUPSLB dari Perusahaan-Perusahaan yang Melakukan Penggabungan
Axiata Investments	:	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek milik XL dan PT Sinartama Gunita yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek milik Smartfren
Bisnis B2C	:	Unit Bisnis Residensial atau B2C, termasuk masing-masing Bisnis ISP, Bisnis IPTV dan Bisnis PayTV, serta layanan terkait penyimpanan <i>cloud</i> , permainan, dan pelanggan <i>smart homes</i> sebagaimana tercatat pada akun Link Net per 30 September 2024
BKPM	:	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMT	:	PT Bali Media Telekomunikasi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Dewan Komisaris	:	Dewan Komisaris
Direksi	:	Direksi
KOMDIGI	:	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau, sesuai relevansinya, pendahulunya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Menteri Hukum	:	Menteri Hukum Republik Indonesia atau, sesuai dengan relevansinya, pendahulunya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Minoritas ST	:	Pemegang saham ST selain dari Smartfren, dalam hal ini, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	:	Pajak Pertambahan Nilai
Pemegang Saham Penjual	:	Para pemegang saham XL dan Smartfren (sebagaimana berlaku) yang menolak usulan Penggabungan Usaha pada RUPSLB dan memutuskan untuk menjual sahamnya
Pemerintah Indonesia	:	Pemerintah Indonesia
Pendapat Kewajaran	:	Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan bertanggal 10 Desember 2024
Penggabungan Usaha	:	Penggabungan Smartfren dan ST ke dalam XL sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penggabungan Bersyarat
Penyelesaian Penggabungan Usaha	:	Penyelesaian Penggabungan Usaha
Perjanjian Penggabungan Bersyarat	:	Perjanjian Penggabungan Bersyarat antara Anchor, Axiata Investments, XL, Stellar, PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, Smartfren, ST, dan PT Sinar Mas Tunggal sehubungan dengan Penggabungan Usaha, tertanggal 10 Desember 2024
Peraturan OJK No. 31/2015	:	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
Peraturan OJK No. 74/2016	:	Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 9/2018	:	Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Peraturan OJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No. 3/2021	:	Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
Peraturan OJK No. 29/2023	:	Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
Periode Pembelian Kembali	:	Jangka waktu di mana Pemegang Saham Penjual dapat mengajukan formulir pengalihan saham, sebagaimana dijelaskan dalam Bab III
PP 27	:	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP 35	:	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
PP 46	:	Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
PP 53	:	Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
PP 57	:	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PTW	:	Penawaran Tender Wajib, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 9/2018
Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan	:	XL, Smartfren dan ST
Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri	:	Smartfren dan ST
Perusahaan yang Menerima Penggabungan	:	XL

Rancangan Penggabungan Usaha	:	Rancangan Penggabungan Usaha ini disusun bersama oleh Direksi XL, Direksi Smartfren dan Direksi ST dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari setiap Perusahaan yang Melakukan Penggabungan yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB masing-masing Perusahaan yang Melakukan Penggabungan
Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha	:	Rasio pertukaran penggabungan usaha yang telah disepakati di mana di mana 1 lembar saham Smartfren untuk 0,011 lembar saham XL dan 1 lembar saham Minoritas ST untuk 0,005 lembar saham pada saat Penyelesaian Penggabungan Usaha sesuai dengan jumlah modal disetor dan ditempatkan dari masing-masing pihak sampai dengan tanggal 30 November 2024
Rp	:	Rupiah Indonesia
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RUPST	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Stellar	:	PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data dan PT Bali Media Telekomunikasi
Smartfren	:	PT Smartfren Telecom Tbk
ST	:	PT Smart Telecom
Tanggal Efektif Penggabungan	:	Tanggal ketika Menteri Hukum mengeluarkan persetujuan atas penggabungan usaha dan pengakuan pemberitahuan mengenai perubahan komposisi kepemilikan saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan yang mencerminkan pengendalian bersama oleh Anchor dan Stellar.
USD	:	Dolar Amerika Serikat
UU Antimonopoli	:	Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

UU Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU Pajak Penghasilan	:	Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan
UU PT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-undang Bea Perolehan Tanah dan Bangunan	:	Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai	:	Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
UU PDRD	:	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
XL	:	PT XL Axiata Tbk

## INFORMASI TENTANG SETIAP PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

### A. XL

#### 1. Sejarah Singkat

XL didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Notaris di Jakarta, dengan nama PT Grahametropolitan Lestari dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-515.HT.01.01.Th.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070.

XL mendaftarkan diri di Bursa Efek Jakarta pada September 2005.

Pada tahun 2005, XL menjadi anak perusahaan dari TM Group. Pada tahun 2008, TM Group berhasil menyelesaikan pemisahan usahanya, yang menghasilkan terbentuknya dua entitas yang berbeda: Telekom Malaysia Berhad dan Anchor (sebelumnya dikenal sebagai TM International Berhad). Anchor, melalui anak perusahaannya TM International (L) Limited, merupakan perusahaan induk dari Indocel Holding Sdn. Bhd. Melalui Indocel Holding Sdn. Bhd., Anchor mengakuisisi seluruh saham Khazanah Nasional Berhad di XL, yang mencapai kepemilikan saham sebesar 83.8% pada akhir tahun tersebut.

XL telah beberapa kali mengubah namanya. Pada tahun 2009, PT Excelcomindo Pratama Tbk diubah menjadi PT XL Axiata Tbk.

Anggaran Dasar XL telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar XL tercantum dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0002813.AH.01.02.Tahun 2024.

XL berdomisili di Jakarta Selatan. Alamat lengkap XL yang terdaftar adalah XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

#### 2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Struktur modal dan kepemilikan saham XL saat ini berdasarkan Akta No. 49 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Axiata Investments	8.697.163.762	869.716.376.200	66,53



<b>Publik (pemilikan &lt; 5%)</b>	4.431.266.903	443.126.690.300	33,47
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor<sup>1</sup></b>	13.071.942.865	1.307.194.286.500	100
<b>Total Saham yang Belum Diterbitkan</b>	9.521.569.335	952.156.933.500	-

Berdasarkan daftar pemegang saham tertanggal 30 November 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom (selaku Biro Administrasi Efek) sebagaimana dipublikasikan pada situs web BEI, daftar pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih pada Perusahaan per 30 November 2024 adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Persentase</b>
<b>Axiata Investments</b>	8.697.163.762	66,53

### 3. Manajemen dan Pengawasan

#### (a) Rapat Umum Pemegang Saham

XL terakhir menyelenggarakan RUPST pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 10.05 Waktu Indonesia Barat.

Ringkasan risalah RUPS tersedia di situs web XL dan BEI.

#### (b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 4 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	: Julianto Sidarto
Komisaris Independen	: Yasmin Binti Aladad Khan
Komisaris Independen	: Didi Syafruddin Yahya
Komisaris	: Vivek Sood
Komisaris	: Dr. Hans Wijayasuriya
Komisaris	: Nik Rizal Kamil bin Nik Ibrahim Kamil

##### **Direksi**

Direktur Utama	: Dian Siswarini
Direktur	: Feiruz Ikhwan bin Abdul Malek
Direktur	: Yessie Dianty Yosetya
Direktur	: David Arcelus Oses
Direktur	: Abhijit Jayant Navalekar

<sup>1</sup> Tidak termasuk saham treasury

Direktur : I Gede Darmayusa  
Direktur : Rico Usthavia Frans

#### 4. Kegiatan Usaha

##### (a) Umum

XL adalah perusahaan telekomunikasi terintegrasi yang menyediakan layanan data dan digital, layanan suara dan SMS, serta interkoneksi dan layanan telekomunikasi lainnya kepada pelanggan di Indonesia, yang sebagian besar terdiri dari pelanggan prabayar. XL mengoperasikan dan mempertahankan strategi dua merek (*dual-brand*) di bawah XL dan AXIS yang melayani berbagai segmen pasar dengan proposisi produk dan paket harga yang berbeda.

Untuk menjalankan usaha utamanya, XL telah memperoleh lisensi utama yang ditetapkan dalam Lampiran E.

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, XL berdedikasi untuk memajukan sektor telekomunikasi nasional. Perusahaan mempertahankan fokus yang kuat pada peningkatan infrastrukturnya untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat akan konektivitas digital. Sejalan dengan misi ini, XL secara aktif mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi nasional, khususnya di daerah terpencil dan yang kurang terlayani. Inisiatif berkelanjutan untuk memperkuat kehadirannya di daerah, terutama di luar Jawa, mencerminkan komitmen ini.

Setelah pendiriannya sebagai operator dominan kedua di Sumatera, XL memperluas fokusnya ke Kalimantan, yang merupakan lokasi ibu kota baru Indonesia. Pada tahun 2023, XL meningkatkan jaringan Stasiun Pemancar Basis 4G (4G *Base Transceiver Station* atau “BTS”) di Kalimantan sebanyak 709 unit, yang merupakan peningkatan 12% dari tahun ke tahun, sehingga total mencapai 10.245 unit BTS. Perluasan ini bertepatan dengan lonjakan lalu lintas sebesar 21%. Saat ini, XL melayani lebih dari 75% populasi Kalimantan. Dalam hal fiberisasi, perusahaan telah memasang lebih dari 9.500 kilometer serat optik di seluruh wilayah tersebut.

Berdampingan dengan Kalimantan, Sulawesi, dan khususnya Sulawesi Selatan, merupakan pasar yang signifikan di mana XL memperluas jangkauannya. Dengan basis pelanggan sebesar 1.4 juta, XL mengoperasikan 5.400 unit BTS di daerah tersebut. Selain itu, XL juga telah memperluas jangkauannya di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur (“NTT”) dengan memfasilitasi peningkatan produktivitas di Pulau Alor yang terisolasi. Selain itu, perusahaan mengoperasikan 32 lokasi BTS 4G di NTT di bawah peraturan kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation* atau “USO”), dalam kemitraan dengan BAKTI, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, untuk membantu pembangunan daerah.

Fokus utama lainnya dari XL sebagai operator telekomunikasi adalah mengembangkan solusi Konvergensi Digital yang menggabungkan Layanan Broadband Tetap dan layanan Selular (*Fixed Broadband and Mobile services*), dikombinasikan dengan penawaran *over the top* (“OTT”). Dalam mengejar

tujuan ini, XL memperkenalkan produk XL SATU pada tahun 2021, yang menandai langkah awal yang signifikan untuk menawarkan solusi Konvergensi Digital yang unggul.

Setelah itu, XL mengokohkan perannya sebagai pelopor dengan melakukan investasi strategis pada PT Link Net Tbk (“**Link Net**”) pada tahun 2022, yang mana investasi tersebut memberikan kesempatan bagi XL untuk memanfaatkan rekam jejak Link Net yang mencakup lebih dari 3 juta *home passes* dan aset konten.

Pada Juni 2023, XL dan Link Net juga menginisiasi proyek untuk lebih memperluas kemampuan XL untuk melayani pasar FTTH melalui upaya penyebaran baru yang telah menghasilkan lebih dari 600.000 *home passes* baru pada tahun 2024.

Selain itu, pada 4 Februari 2024, XL dan Link Net memperkuat sinergi dan kolaborasi mereka melalui perjanjian yang tidak mengikat untuk mengalihkan bisnis *Fixed Broadband* (“**FBB**”) milik Link Net, yang mencakup 750.000 pelanggan residensial, ke XL, bersama dengan rencana potensial untuk perluasan *home pass* lebih lanjut. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi struktural yang lebih luas yang bertujuan untuk memperkuat kehadiran XL di pasar FBB dan Konvergensi Selular Tetap (*Fixed Mobile Convergence* atau “**FMC**”). Proses *delaying* dicapai dengan mendirikan Serve Co dan Fiber Co, dengan XL menyediakan layanan kepada pelanggan dan Link Net menyediakan infrastruktur serat optik. Perkembangan strategis ini menempatkan XL untuk menjadi penyedia FBB dominan di Indonesia.

Pada 22 Mei 2024, XL dan Link Net menandatangani Perjanjian Transfer Bisnis B2C, yang kemudian diubah pada 13 Agustus 2024 (“**Perjanjian Pengalihan Usaha**”). Berdasarkan perjanjian ini, XL akan mengakuisisi dari Link Net, dan Link Net akan mengalihkan ke XL, semua hak dan kepentingan dalam Bisnis B2C milik Link Net. Pada tanggal yang sama, 22 Mei 2024, XL dan Link Net juga menandatangani Perjanjian Induk Layanan (“**Perjanjian Induk Layanan**”). Berdasarkan perjanjian ini, Link Net setuju untuk memasang, mengintegrasikan, dan menyewakan Jaringan HFC/FTTH dan/atau Fasilitas kepada XL serta menyediakan layanan HFC/FTTH sesuai dengan spesifikasi teknis, tingkat layanan, dan persyaratan kepatuhan yang diuraikan dalam Perjanjian Induk Layanan.

Pasar layanan *Broadband* Tetap (*Fixed Broadband* atau “**FBB**”) dan Konvergensi Selular Tetap (*Fixed Mobile Convergence* atau “**FMC**”) di Indonesia menawarkan peluang bisnis yang signifikan dengan potensi masa depan yang menjanjikan. Meskipun permintaan untuk layanan ini terus meningkat, tingkat penetrasi FBB di Indonesia tetap sangat rendah, ketika dibandingkan dengan banyak negara di Asia Tenggara. Menanggapi permintaan pasar yang tinggi ini, XL memutuskan untuk mengakuisisi bisnis residensial milik Link Net. Akuisisi ini sejalan dengan visi XL untuk menjadi operator konvergensi terdepan di Indonesia. Melalui transaksi ini, XL bertujuan untuk mengintegrasikan bisnis seluler dan FBB untuk memaksimalkan nilai dan memberikan layanan unggulan kepada pelanggan.

XL juga telah melakukan investasi strategis pada tahun 2022 untuk meningkatkan penawaran produk dan layanan terintegrasinya, di mana XL mengakuisisi saham mayoritas di PT Hipernet Indodata (“**Hypernet**”), dengan

memperoleh 2.805 saham yang mewakili 51% kepemilikan. Akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat layanan yang disesuaikan bagi sektor korporasi. Kebutuhan digitalisasi di seluruh sektor industri semakin meningkat, dan sebagai tanggapannya, XL berkomitmen untuk memperkuat penawaran layanan digitalnya kepada klien korporasi. Akuisisi Hypernet adalah bagian penting dari komitmen ini, yang menempatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan korporasi yang terus berkembang. Keahlian Hypernet dalam layanan terkelola akan memainkan peran penting dalam memperkuat interaksi XL dengan demografi pelanggan ini, memastikan perusahaan tetap berada di garis depan dalam penyediaan layanan digital.

Hypernet adalah penyedia layanan terkelola (*managed service provider*) yang menawarkan rangkaian lengkap Layanan ICT, Konektivitas dan Keamanan. Layanan tersebut mencakup penyediaan dan pengelolaan sumber daya ICT, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras, penempatan tenaga ahli IT, solusi jaringan dan digital, serta solusi keamanan siber yang komprehensif. Integrasi Hypernet dirancang untuk meningkatkan kemampuan XL Axiata Business Solutions, yang berfokus pada segmen perusahaan.

Kantor Pusat XL berlokasi di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

Per 31 Desember 2023, pusat layanan pelanggan XL tersebar di 92 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk kantor penjualan yang berada di Pulau Sumatera dan Jawa.

Berikut adalah peristiwa penting dalam perkembangan jaringan dan karyawan XL adalah sebagai berikut:

Sejak tahun 2019, perusahaan ini telah berfokus pada pengembangan infrastruktur jaringannya dengan melakukan transisi dari teknologi 3G ke teknologi 4G LTE yang lebih canggih. Pada tahun 2021, XL memulai migrasi sistematis basis pelanggan 3G-nya ke jaringan 4G LTE. Perubahan taktis ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi 3G yang sudah usang dan mengoptimalkan penggunaan spektrum. Selain itu, XL menjadi operator pertama di Indonesia yang memperkenalkan layanan 4.5G dengan memanfaatkan pita frekuensi 1.800 MHz. Langkah inovatif ini menegaskan komitmen XL dalam menyediakan solusi telekomunikasi terkini bagi pelanggannya.

Dalam mencapai posisinya sebagai salah satu pemain utama di sektor telekomunikasi, XL menyadari pentingnya keberadaan karyawannya sebagai tulang punggung kinerja dan kesuksesan perusahaan. XL telah menekankan dan menerapkan berbagai program serta strategi yang berorientasi pada kesejahteraan karyawannya. Diantaranya adalah keberadaan skema remunerasi yang adil dan wajar, yang didasarkan pada prinsip “3P”, yaitu posisi, individu, dan kinerja (*position, person, and performance*), serta mempersiapkan dana pensiun bagi karyawan tetap dengan tujuan memberikan ketenangan pikiran dan kepastian kepada karyawan dalam pekerjaan mereka.

XL memprioritaskan pengalaman optimal bagi tenaga kerjanya dengan mengintegrasikan metrik e-NPS ke dalam berbagai prosedur sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, orientasi, klaim medis, penggantian biaya, penggajian, pelatihan, dan fasilitas tempat kerja. Pendekatan ini juga mencakup

kolaborasi antar-departemen dalam divisi seperti pengadaan, bantuan hukum, administrasi kontrak, distribusi saluran, dan dukungan *helpdesk* IT. Pada tahun 2023, skor rata-rata e-NPS XL mencapai 70.7%, setara dengan standar global dalam industri teknologi tinggi.

Sebagai hasil dari upaya ini, sepanjang tahun 2023, XL berhasil meningkatkan kesejahteraan dan pengalaman kerja karyawannya, yang menghasilkan berbagai pencapaian yang signifikan, termasuk peningkatan produktivitas dan motivasi di antara staf, kualitas kerja yang lebih baik, dan retensi karyawan yang mengesankan dengan tingkat perputaran karyawan yang sangat rendah.

(b) **Produk-Produk**

(A) Konsumen

I. XL

- ESIM
- Akrab
- Kartu SIM
- Poin XL dan Penghargaan XL

II. XL Prioritas: **Tingkatkan Gaya Hidup Digital Anda dengan XL Prioritas**

- My PRIO Unlimited
- My PRIO Deal
- PRIO Go+
- Prio Club

III. *XL Home*

- Rasakan masa depan konektivitas bersama **XL SATU**

IV. **AXIS**

- Paket Suka Suka
- Paket Bronet
- Paket Warnet
- Paket Kuota Aplikasi BOOSTR
- Paket OWSEM
- Paket TENGGGO

(B) *Business Solutions*

I. *Mobile Communication*

- Paket Seluler yang bisa disesuaikan
- *Private Network*

II. *Fixed Connectivity*

- *Internet Corporate*

III. ICT

- *Managed Service*
- *Data Center*
- SDWAN+

IV. *Internet of Things (IoT)*

- Solusi IoT
- CONNECTIVITY+
- FLEETECH
- SMART IoT SOLUTIONS

(C) Jaringan

I. Konsolidasi dan sinergi menara

II. Dukungan ESG dan optimasi utilitas

III. Pengalaman jaringan berkualitas tinggi dan perluasan jangkauan

IV. Penyelarasan transformasi XL sebagai Perusahaan Teknologi & Fokus pada Konvergensi

V. Mendukung Peta Jalan Indonesia (Indonesia Emas) untuk transformasi digital

VI. Pelanggan adalah Prioritas Utama (*Customer at Heart*)

5. **Ikhtisar Keuangan**

Berikut adalah ikhtisar keuangan XL per 30 September 2024 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023, serta per dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021, yang disajikan dalam Rupiah pada tabel di bawah ini, berdasarkan laporan

keuangan konsolidasian XL. Laporan keuangan konsolidasian XL telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA untuk laporan keuangan per 30 September 2024 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 serta per dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dan ditandatangani oleh Andry Danil Atmadja, S.E., Ak., CPA untuk laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

## Laporan posisi keuangan konsolidasian:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2024	31 Desember 2023*	31 Desember 2022*	31 Desember 2021*
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	1.834.557	966.027	5.184.113	2.664.387
Piutang usaha:				
- Pihak ketiga	783.900	870.104	491.557	335.437
- Pihak terkait	529.785	515.681	246.612	189.068
Piutang lainnya				
- Pihak ketiga	4.805	15.892	32.976	29.635
- Pihak terkait	297.294	32.928	80.724	55.874
Persediaan	155.897	377.884	408.178	156.440
Pajak prabayar				
- Pajak penghasilan badan	-	52.122	74.960	22.838
-Pajak lainnya	96.956	30.572	3.455	116.824
Biaya dibayar di muka	2.206.817	4.125.471	3.708.021	3.795.549
Aset dari kelompok pembuangan yang diklasifikasikan sebagai disimpan untuk dijual	-	-	-	163.444
Aset lainnya	208.816	186.830	177.762	203.695
<b>Total aset lancar</b>	<b>6.118.827</b>	<b>7.173.511</b>	<b>10.408.358</b>	<b>7.733.191</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Piutang lain-lain				
- Pihak berelasi	-	208.537	201.652	-
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	62.397.627	63.896.924	60.481.577	51.912.214
Aset tidak berwujud	6.746.309	6.453.886	5.988.468	5.712.558
Investasi pada rekanan	2.638.088	2.533.736	2.750.218	200.585
Goodwill	6.915.592	6.915.592	6.915.592	6.681.357
Aset pajak tangguhan	9.201	6.873	5.779	-
Aset lainnya	348.046	505.495	534.084	513.377
<b>Total aset tidak lancar</b>	<b>79.054.863</b>	<b>80.521.043</b>	<b>76.877.370</b>	<b>65.020.091</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>85.173.690</b>	<b>87.694.554</b>	<b>87.285.728</b>	<b>72.753.282</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang usaha:				
- Pihak ketiga	7.206.443	9.137.540	11.064.092	10.358.362
- Pihak berelasi	340.150	244.960	273.191	279.635
Utang Pajak				
- Pajak penghasilan badan	158.096	57.820	4.135	-
- Pajak lainnya	83.518	129.367	149.589	66.515

Biaya yang masih harus dibayar	461.330	632.905	563.303	593.052
Pendapatan tangguhan	2.354.963	2.736.245	2.964.546	2.871.994
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	241.945	305.275	367.320	358.388
Provisi	36.477	52.582	65.944	127.911
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang				
- Kewajiban sewa	5.774.588	6.022.836	5.296.565	4.531.327
- Pinjaman	2.424.815	415.892	5.342.445	877.461
- Sukuk ijarah	679.680	397.965	148.869	676.650
- Utang obligasi	733.821	39.997	130.879	190.974
Liabilitas terkait kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	-	-	21.652
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>20.495.826</b>	<b>20.173.384</b>	<b>26.370.878</b>	<b>20.953.921</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas sewa	28.171.407	29.790.610	26.553.293	20.845.080
Pinjaman jangka panjang	6.627.807	5.609.008	2.411.205	7.156.544
Sukuk ijarah	1.286.439	1.964.422	2.360.826	1.016.533
Utang obligasi	945.288	1.677.304	1.715.691	354.069
Pendapatan tangguhan	116.610	211.840	627.481	1.050.356
Liabilitas pajak tangguhan	585.642	609.719	532.601	338.829
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	262.164	249.688	191.205	271.077
Imbalan kontinjensi	-	23.113	23.113	-
Provisi	979.926	915.449	745.819	678.128
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>38.975.283</b>	<b>41.051.153</b>	<b>35.161.234</b>	<b>31.710.616</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – modal dasar 22.650.000.000 saham biasa, ditempatkan dan disetor penuh modal 13.128.430.665 (2023: 13.128.430.665, 2022: 13.128.430.665, 2021: 10.724.674.776), saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham	1.312.843	1.312.843	1.312.843	1.072.467
Tambahan modal disetor	15.414.930	16.914.496	16.914.496	12.216.315
Ekuitas dari entitas yang bergabung	-	(34.759)	(20.610)	-
Saham Treasuri	(134.445)	(134.445)	(134.445)	(134.445)
Saldo laba				
- Telah ditentukan penggunaannya	1.400	1.300	1.200	1.100
- Belum ditentukan penggunaannya	8.956.248	8.266.167	7.549.052	6.933.308
	25.550.976	26.325.602	25.622.536	20.088.745
Kepentingan non-pengendali	151.605	144.415	131.080	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>25.702.581</b>	<b>26.470.017</b>	<b>25.753.616</b>	<b>20.088.745</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>85.173.690</b>	<b>87.694.554</b>	<b>87.285.728</b>	<b>72.753.282</b>



\* Pernyataan kembali sebagai dampak dari penerapan PSAK 338 pada laporan keuangan konsolidasian

### Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham)

	30 September 2024	30 September 2023*	31 Desember 2023*	31 Desember 2022*	31 Desember 2021
<b>Pendapatan</b>	25.361.411	23.867.804	32.322.651	29.141.994	26.754.050
<b>Beban</b>					
Beban penyusutan				(10.570.361)	(9.956.227)
	(9.073.866)	(8.415.931)	(11.349.235)		
Beban infrastruktur	(6.625.576)	(6.657.758)	(8.995.646)	(7.733.947)	(7.989.540)
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	(2.279.474)	(2.320.172)	(3.172.220)	(2.876.477)	(1.536.159)
Beban penjualan dan pemasaran	(1.589.282)	(1.804.566)	(2.454.775)	(2.617.998)	(2.566.963)
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(1.257.035)	(1.059.278)	(1.402.242)	(1.325.529)	(1.075.801)
Beban umum dan administrasi	(313.465)	(271.332)	(413.040)	(352.698)	(298.802)
Beban amortisasi	(164.654)	(110.058)	(157.216)	(7.567)	-
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih	(9.074)	6.040	12.977	(61.295)	9.506
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik menara	317.156	318.344	424.062	446.805	419.013
Lain-lain	(155.215)	(94.880)	(93.571)	(35.142)	230.325
	(21.132.337)	(20.409.591)	(27.586.758)	(25.127.135)	(22.764.648)
	4.229.074	3.458.213	4.721.745	4.007.785	3.989.402
Biaya keuangan	(2.306.212)	(2.173.850)	(2.939.979)	(2.777.385)	(2.378.186)
Penghasilan keuangan	57.464	70.162	100.096	111.718	87.715
Bagian atas (rugi)/laba bersih dari entitas asosiasi	(226.392)	(114.579)	(191.493)	3.838	8.609
	(2.475.140)	(2.218.267)	(3.031.376)	(2.661.829)	(2.281.862)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	1.753.934	1.239.946	1.690.369	1.345.956	1.707.540
Beban pajak penghasilan	(419.002)	(231.974)	(420.069)	(231.842)	(419.733)
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	1.334.932	1.007.972	1.284.448	1.114.114	1.287.807
<b>Laba/(rugi) komprehensif lainnya tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi</b>					
Keuntungan/(kerugian) dari pengukuran kembali program pensiun manfaat pasti	3.251	7.065	(6.250)	64.721	20.119
(Beban)/manfaat pajak penghasilan terkait	(1.051)	(1.554)	1.375	(14.239)	(4.426)
<b>Laba/(rugi) komprehensif lainnya periode/tahun</b>	2.200	5.511	(4.875)	50.482	15.693

<b>berjalan, setelah pajak</b>					
<b>Jumlah laba komprehensif</b>	1.337.132	1.013.483	1.265.425	1.164.596	1.303.500
<b>Laba yang diatribusikan kepada:</b>					
- Pemilik entitas induk	1.316.695	999.990	1.256.965	1.102.366	1.287.807
- Kepentingan nonpengendali	18.237	7.982	13.335	11.748	-
	1.334.932	1.007.972	1.270.300	1.114.114	1.287.807
<b>Jumlah laba komprehensif</b>	1.337.132	1.013.483	1.265.425	1.164.596	1.303.500
<b>Laba yang diatribusikan kepada:</b>					
- Pemilik entitas induk	1.318.895	1.005.501	1.252.090	1.152.848	1.303.500
- Kepentingan nonpengendali	18.237	7.982	13.335	11.748	-
<b>Laba bersih per saham dan dilusian</b>	101	76	96	103	121

## Laporan Arus Kas Konsolidasian

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan dari pelanggan dan operator lain	25.253.189	23.132.552	31.477.327	28.959.543	25.655.307
Pembayaran untuk pemasok dan beban lain	(8.880.786)	(8.208.316)	(13.811.715)	(13.417.451)	(12.565.939)
Pembayaran kepada karyawan	(1.268.296)	(1.093.681)	(1.421.867)	(1.318.418)	(1.175.406)
Kas yang dihasilkan dari operasi	15.104.107	13.830.555	16.243.745	14.223.674	11.913.962
Penghasilan keuangan yang diterima	55.025	68.041	98.607	109.252	88.843
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak final	(338.505)	(189.753)	(246.814)	(228.431)	(39.548)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	14.820.627	13.708.843	16.095.538	14.104.495	11.963.257
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Pembelian aset tetap	(7.490.948)	(8.059.244)	(10.424.633)	(8.831.071)	(7.292.595)
Dividen dari entitas asosiasi	-	24.990	24.990	106.239	-
Akuisisi entitas baru	-	-	-	(2.641.518)	-
Penerimaan dari aset lain	-	-	-	-	52.208
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-	-	(329.309)	-
Akuisisi bisnis kombinasi dikurangi kas yang diperoleh	(1.875.000)	-	-	-	-

Penerimaan dari penjualan menara	-	12.088	12.088	72.869	-
Penerimaan dari penjualan aset tertentu	-	-	-	19.723	-
Penerimaan dari penjualan aset tetap	2.631	8.664	10.955	104.130	29.289
Penerimaan dari penggantian klaim asuransi	-	-	-	3.473	280.135
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(9.363.317)</b>	<b>(8.013.502)</b>	<b>(10.376.600)</b>	<b>(11.495.464)</b>	<b>(6.930.963)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(314.044)	(5.150.000)	(5.180.000)	(4.740.000)	(730.000)
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang	(393.163)	(276.192)	(380.999)	(525.402)	(356.231)
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(3.779.719)	(3.486.087)	(4.327.247)	(4.162.419)	(3.474.718)
Pembayaran bunga laibilitas sewa	(2.122.023)	(2.097.315)	(2.388.416)	(1.763.241)	(1.790.150)
Penerimaan dari penjualan dan sewa balik	-	41.628	41.628	375.627	-
Pembayaran bunga utang obligasi	(96.350)	(107.632)	(143.509)	(66.191)	(92.383)
Pembayaran imbal hasil ijarah	(131.073)	(154.098)	(205.464)	(178.694)	(200.981)
Pembayaran sukuk ijarah	(398.000)	-	(149.000)	(677.000)	(399.000)
Pembayaran utang obligasi	(40.000)	-	(131.000)	(191.000)	(450.000)
Dana bersih dari pinjaman jangka panjang	3.333.873	2.717.945	3.477.945	4.455.318	2.497.750
Penerimaan dari sukuk ijarah	-	-	-	1.500.000	-
Penerimaan dari utang obligasi	-	-	-	1.500.000	-
Pembayaran dividen kas	(646.346)	(549.023)	(549.023)	(544.078)	(338.182)
Biaya penerbitan Sukuk ijarah	-	-	-	(6.164)	-
Biaya penerbitan utang obligasi	-	-	-	(6.684)	-
Penerimaan dari penerbitan saham	-	-	-	4.999.812	-
Biaya penerbitan saham	-	-	-	(61.256)	(67)
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(4.586.845)</b>	<b>(9.060.774)</b>	<b>(9.935.085)</b>	<b>(91.372)</b>	<b>(5.333.962)</b>
<b>Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>870.465</b>	<b>(3.365.433)</b>	<b>(4.216.147)</b>	<b>2.517.659</b>	<b>(301.668)</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal periode/tahun</b>	<b>966.027</b>	<b>5.184.113</b>	<b>5.184.113</b>	<b>2.664.387</b>	<b>2.965.589</b>
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(1.935)	(1.061)	(1.939)	2.067	466
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun</b>	<b>1.834.557</b>	<b>1.817.619</b>	<b>966.027</b>	<b>5.184.113</b>	<b>2.664.387</b>

## **B. SMARTFREN**

### **1. Sejarah Singkat**

Smartfren didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan nama PT Mobile-8 Telecom berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 2 Desember 2002, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. C-24156 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Desember 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 0285/BH.09.05/II/2003 tanggal 6 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2003, Tambahan No. 1772.

Smartfren telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Smartfren telah berganti nama pada tahun 2011, yang awalnya dikenal sebagai PT Mobile-8 Telecom Tbk dan diubah menjadi PT Smartfren Telecom Tbk berdasarkan Akta No. 90 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang akta tersebut disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-16947.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 April 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2012, Tambahan No. 37776.

Anggaran Dasar Smartfren telah diubah beberapa kali. Perubahan terbaru Anggaran Dasar Smartfren diatur dalam (i) Akta Notaris No. 40 tanggal 11 September 2020, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0069497.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0396156 tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 Maret 2021, Tambahan No. 11358; dan (ii) Akta Notaris No. 33 tanggal 30 November 2023, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0074880.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Desember 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0191442 tanggal 1 Desember 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2024, Tambahan No. 1465.

Perubahan terbaru atas modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh Smartfren diatur dalam Akta Notaris No. 62 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0127114 tanggal 31 Mei 2024.

Smartfren berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap Smartfren yang terdaftar adalah Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

### **2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham**

Modal dan struktur kepemilikan saham Smartfren saat ini berdasarkan Akta No. 62 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta, dan daftar pemegang saham tertanggal 30 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita (sebagai Biro Administrasi Efek) adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Seri A @ Rp 2.000 per saham		
	Nilai nominal Saham Seri B @ Rp 1.000 per saham		
	Nilai nominal Saham Seri C @ Rp 100 per saham		
	Nilai nominal Saham Seri D @ Rp 50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,06
Saham Seri B	4.920.163.085	4.920.163.085.000	0,31
Saham Seri C	400.997.351.775	40.099.735.177.500	24,97
Saham Seri D	1.199.130.289.870	59.956.514.493.500	74,66
<b>Total Modal Dasar</b>	<b>1.606.059.598.352</b>	<b>107.000.000.000.000</b>	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Saham Seri A	<b>1.011.793.622</b>	<b>2.023.587.244.000</b>	
Masyarakat (masing-masing memegang < 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,212
Saham Seri B	<b>4.920.163.085</b>	<b>4.920.163.085.000</b>	
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,232
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,259
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,299
Publik (masing-masing memegang < 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,241
Saham Seri C	<b>329.456.517.667</b>	<b>32.945.651.766.700</b>	
PT Bali Media Telekomunikasi	54.657.297.419	5.465.729.721.900	11,466
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	16,477
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	9,917
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	44.708.371.873	4.470.837.187.300	9,379
Masyarakat (masing-masing memegang < 5%)	104.269.928.992	10.426.992.899.200	21,873
Saham Seri D	<b>141.315.330.090</b>	<b>7.065.766.504.500</b>	

PT Bali Media Telekomunikasi	140.489.122.682	7.024.456.134.100	29,471
Masyarakat (masing-masing memegang < 5%)	826.207.408	41.310.370.400	0,173
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>476.703.804.464</b>	<b>46.955.168.600.200</b>	100
<b>Saham di Portofolio</b>			
<b>Saham Seri A</b>	-	-	
<b>Saham Seri B</b>	-	-	
<b>Saham Seri C</b>	71.540.834.108	7.154.083.410.800	
<b>Saham Seri D</b>	1.057.814.959.780	52.890.747.989.000	
<b>Total Saham di Portofolio</b>	<b>1.129.355.793.888</b>	<b>60.044.831.399.800</b>	

Berdasarkan daftar pemegang saham tertanggal 30 November 2024 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita (sebagai Biro Administrasi Efek) yang dipublikasikan di situs web BEI, daftar pemegang saham Smartfren 5% ke atas adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Persentase</b>
PT Bali Media Telekomunikasi	196.254.739.539	41,169
PT Global Nusa Data	79.779.942.154	16,736
PT Wahana Inti Nusantara	48.702.324.400	10,216
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	44.708.371.873	9,379

### 3. Manajemen dan Pengawasan

#### (a) Rapat Umum Pemegang Saham

Smartfren menyelenggarakan RUPST 2024 pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 14.29 – 16.01 Waktu Indonesia Barat.

Risalah ringkasan RUPST tersedia secara permanen di situs web Smartfren.

#### (b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 33 tanggal 30 November 2023 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Darmin Nasution
Wakil Presiden Komisaris	: Ferry Salman
Komisaris/Independen	: Ketut Sanjaya

**Direktur**

Presiden Direktur	:	Merza Fachys
Direktur	:	Andrijanto Muljono
Direktur	:	Shurish Subbramaniam
Direktur	:	Antony Susilo
Direktur	:	Marco Paul Iwan Sumampouw

**4. Kegiatan Usaha****(a) Umum**

Smartfren menjalankan bisnisnya di bidang operator jaringan dan layanan telekomunikasi di wilayah Indonesia.

Untuk menjalankan usaha utamanya, Smartfren telah memperoleh lisensi utama yang ditetapkan dalam Lampiran D.

Kantor Pusat Smartfren berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat Indonesia 10340.

Smartfren memiliki beberapa wilayah operasional dan galeri untuk mendukung operasional bisnisnya secara nasional, saat ini area operasional dan galeri tersebut berada di 51 lokasi di seluruh Indonesia.

**(b) Produk****(A) Solusi konektivitas, terdiri dari:**

- I. Mobilitas (Paket Perusahaan, Paket Data MIFI, Paket Data Wibox, Paket Data Massal, dan *Bundling* Perangkat);
- II. Internet Jalur Tetap (Internet Khusus yang mendukung dan menyediakan konektivitas tanpa hambatan untuk IP publik statis);
- III. Jaringan (Managed SD-WAN, menyediakan layanan SD1 dan SSI dalam bentuk kinerja dan keamanan jaringan);

**(B) Konferensi Terpadu dan Komunikasi Terpadu (menyediakan sistem konferensi satu sentuhan, layanan platform komunikasi konferensi video & suara yang disederhanakan);****(C) Pesan Terpadu (WhatsApp untuk Bisnis, A2P Lokal & Internasional, SMS Massal, Cloud Talk);****(D) Layanan Pembuat Web untuk Paket Pemasaran dan Produktivitas Office 365 (Termasuk layanan kolaboratif dan produktivitas tambahan, dan memastikan keamanan solusi cloud);****(E) Layanan ICT dan Bizcloud (implementasi layanan profesional dan layanan terkelola); dan****(F) Solusi Internet of Things (IoT), layanan pengumpulan dan analisis data real-time untuk Industri Cerdas (Smart Industries) (manufaktur, pembangunan rumah, pertambangan).**

## 5. Ikhtisar Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar keuangan Smartfren untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 berdasarkan laporan keuangan Smartfren yang diaudit oleh kantor akuntan Mirawati Sensi Idris (Moore), akuntan publik yang bertanggung jawab adalah Ario Bulan Awalia Noor.

### Neraca:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham)

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	185.860	225.773	308.147	463.219
Piutang usaha:				
- Pihak berelasi	140.059	98.202	114.804	56.589
- Pihak ketiga	148.639	131.752	120.093	86.907
Piutang lain-lain				
- Pihak berelasi	3.129	939	799	11.453
- Pihak ketiga	34.885	50.848	4.549	1.247
Persediaan	65.970	94.430	125.892	73.045
Pajak dibayar dimuka	13.073	18.626	43.354	47.514
Biaya dibayar dimuka	681.644	1.714.690	1.605.395	1.544.437
Investasi dalam saham	1.897.344	1.957.990	2.425.828	-
Aset lancar lain-lain	42.972	43.229	41.635	38.087
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>3.213.575</b>	<b>4.336.479</b>	<b>4.790.496</b>	<b>2.322.498</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset pajak tangguhan	1.515.936	1.580.905	1.781.225	1.796.137
Aset tetap	34.390.360	33.749.926	34.422.038	33.291.783
Aset takberwujud	776.084	869.813	820.770	921.330
Goodwill	901.765	901.765	901.765	901.765
Uang muka jangka panjang	1.657.215	3.522.223	3.635.455	3.280.720
Biaya dibayar dimuka jangka panjang	23.954	29.110	36.684	38.960
Investasi dalam saham		-	73.950	779.088
Aset lain-lain	19.755	54.580	29.984	25.569
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>39.285.069</b>	<b>40.708.322</b>	<b>41.701.871</b>	<b>41.035.352</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>42.498.644</b>	<b>45.044.801</b>	<b>46.492.367</b>	<b>43.357.850</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS LANCAR</b>				
Utang usaha				
- Pihak berelasi	19.259	19.999	2.706	173
- Pihak ketiga	118.173	103.394	94.714	118.381
Utang lain-lain				
- Pihak berelasi	30	28	36	29.851
- Pihak ketiga	957.865	1.017.717	1.778.023	2.370.785
Utang pajak	95.332	168.779	97.817	80.468
Akrual	889.853	1.416.654	1.825.987	2.378.601
Pendapatan diterima dimuka	658.753	683.243	710.463	697.190
Uang muka	186.826	508.479	426.823	202.977
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
- Utang pinjaman	252.524	148.976	1.185.446	1.122.934
- Liabilitas sewa	2.329.783	2.552.986	2.536.854	2.601.873



<b>Jumlah Liabilitas Lancar</b>	<b>5.508.398</b>	<b>6.620.255</b>	<b>8.658.869</b>	<b>9.603.233</b>
<b>LIABILITAS TIDAK LANCAR</b>				
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
- Utang pinjaman	5.779.064	10.979.876	8.650.667	8.694.567
- Liabilitas sewa	9.055.590	9.329.228	10.175.854	10.030.953
Utang obligasi	--	1.106.973	1.158.311	973.901
Liabilitas derivatif	--	524.439	729.650	758.550
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	169.842	208.851	229.685	221.596
Liabilitas tidak lancar lainnya	255.140	602.524	1.129.819	421.608
<b>Jumlah Liabilitas Tidak Lancar</b>	<b>15.259.636</b>	<b>22.751.891</b>	<b>22.073.986</b>	<b>21.101.175</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>20.768.034</b>	<b>29.372.146</b>	<b>30.732.855</b>	<b>30.704.408</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham:				
- Seri A: nilai nominal Rp 2.000 per saham				
- Seri B: nilai nominal Rp 1.000 per saham				
- Seri C: nilai nominal Rp 100 per saham				
- Seri D: nilai nominal Rp 50 per saham				
Modal dasar:				
- Seri A: 1.011.793.622 saham				
- Seri B: 4.920.163.085 saham				
- Seri C: 400.997.351.775 saham				
- Seri D: 1.199.130.289.870 saham				
Modal ditempatkan dan disetor:				
30 September, 2024:				
- Seri A: 1.011.793.622 saham				
- Seri B: 4.920.163.085 saham				
- Seri C: 329.456.516.611 saham				
-Seri D: 141.315.300.090 saham				
- Seri D: 141.315.330.090				
31 Desember 2023, 2023:				
- Seri A: 1.011.793.622 saham				
- Seri B: 4.920.163.085 saham				
- Seri C: 329.456.126.941 saham	46.955.168	39.889.363	39.889.354	37.161.210
Tambahan modal disetor	823.816	826.399	826.399	826.399
Obligasi wajib konversi	-	-	-	700.000
Saldo laba (defisit)				
- Ditentukan penggunaannya	100	100	100	100
- Tidak ditentukan penggunaannya	(26.048.535)	(25.043.305)	(24.956.465)	(26.034.315)
<b>JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN</b>	<b>21.730.549</b>	<b>15.672.557</b>	<b>15.759.388</b>	<b>12.653.394</b>

**KEPADA PEMILIK  
ENTITAS INDUK**

Kepentingan Non-Pengendali	61	98	124	48
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>21.730.610</b>	<b>15.672.655</b>	<b>15.759.512</b>	<b>12.653.442</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>42.498.644</b>	<b>45.044.801</b>	<b>46.492.367</b>	<b>43.357.850</b>

**Laporan Kerugian dan Laba:**

*(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar (kerugian) per saham)*

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Pendapatan usaha</b>	8.543.086	8.629.536	11.655.708	11.202.579	10.456.829
<b>Beban usaha</b>					
Penyusutan dan amortisasi	3.811.077	3.489.363	4.602.252	4.401.421	3.852.584
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	3.076.857	2.867.269	3.924.821	3.729.403	3.844.307
Penjualan dan pemasaran	1.115.145	1.125.755	1.480.839	1.324.951	1.301.198
Karyawan	557.768	672.001	881.215	901.976	970.654
Umum dan administrasi	146.342	155.966	222.879	221.706	240.897
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>8.707.189</b>	<b>8.310.354</b>	<b>11.112.006</b>	<b>10.579.457</b>	<b>10.209.640</b>
<b>Laba usaha</b>	<b>(164.103)</b>	<b>319.182</b>	<b>543.702</b>	<b>623.122</b>	<b>247.189</b>
<b>Penghasilan (beban) lain-lain</b>					
Keuntungan atas perubahan kewajiban	-	-	545.084	-	-
Keuntungan (kerugian) pada valuta asing - bersih	37.867	338.331	338.269	(206.092)	(35.448)
Keuntungan dari penjualan dan pembuangan properti dan peralatan – bersih	7.723	26.866	162.384	18.850	22.247
Keuntungan (kerugian) dari utang obligasi/liabilitas derivatif - bersih	116.093	11.249	205.211	28.900	10.900
Pendapatan bunga	26.574	2.526	4.576	5.038	11.296
Keuntungan (kerugian) dari investasi saham	(50.181)	(415.856)	(467.838)	1.642.213	118.735
			(1.278.193)		
Biaya bunga dan biaya keuangan lainnya	(974.716)	(926.627)	)	(1.048.163)	(962.671)
Lainnya - bersih	57.274	19.833	31.944	12.608	21.469
Penghasilan (Pengeluaran) Lainnya – Bersih	(779.366)	(966.176)	(458.563)	453.354	(813.473)
<b>Laba (Rugi) sebelum Pajak</b>	<b>(943.469)</b>	<b>(646.994)</b>	<b>85.139</b>	<b>1.076.476</b>	<b>(566.284)</b>
Biaya pajak tangguhan	64.271	47.337	(194.091)	(12.171)	130.959
<b>Laba (Rugi) untuk tahun berjalan</b>	<b>(1.007.740)</b>	<b>(599.657)</b>	<b>(108.952)</b>	<b>1.064.305</b>	<b>(435.325)</b>
Item yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke laba rugi					
Pengukuran ulang kewajiban manfaat pasti	3.171	31.481	28.315	14.734	30.259
Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dari rekanan	-	-	-	689	1.999
Pajak yang berkaitan dengan penghasilan komprehensif lainnya	(698)	(6.926)	(6.229)	(2.802)	(7.097)
Item yang akan diklasifikasikan ulang selanjutnya menjadi untung atau rugi					
Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dari rekanan	-	-	-	939	276
Pajak yang berkaitan dengan penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	61	(61)
Penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak	2.473	24.555	22.086	13.621	25.376
<b>Total laba komprehensif (kerugian)</b>	<b>(1.005.267)</b>	<b>(575.102)</b>	<b>(86.866)</b>	<b>1.077.926</b>	<b>(409.949)</b>
<b>Laba (rugi) untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik perusahaan induk	(1.007.703)	(599.638)	(108.926)	1.064.229	(435.329)

Kepentingan non-pengendali	(27)	(19)	(26)	75	4
	<b>(1.007.740)</b>	<b>(599.657)</b>	<b>(108.952)</b>	<b>1.077.926</b>	<b>(435.325)</b>
<b>Total laba (rugi) konfensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik perusahaan induk	(1.005.230)	(575.083)	(86.840)	1.077.850	(409.953)
Kepentingan non-pengendali	(37)	(19)	(26)	76	4
	<b>(1.005.267)</b>	<b>(575.102)</b>	<b>(86.866)</b>	<b>1.077.926</b>	<b>(409.949)</b>
<b>Pendapatan dasar (kerugian) per saham</b>	<b>(2.43)</b>	<b>(1.79)</b>	<b>(0.32)</b>	<b>3.35</b>	<b>(1.39)</b>

## Laporan Arus Kas

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI</b>					
Tanda terima tunai dari pelanggan	8.368.244	8.413.360	11.497.380	11.386.678	10.394.126
Uang tunai dibayarkan kepada karyawan	(462.074)	(486.397)	(659.844)	(578.409)	(592.401)
Uang tunai dibayarkan kepada pemasok	(4.430.798)	(4.138.768)	(6.995.172)	(7.173.455)	(6.190.376)
Kas bersih yang dihasilkan dari operasi	3.475.372	3.788.195	3.842.364	3.634.814	3.611.349
Bunga diterima	26.585	2.530	4.581	5.274	11.043
Tanda terima tunai dari pengembalian pajak	11.115	896	896	7.569	116.541
Pajak prabayar yang dibayarkan	(3.871)	(7.235)	(7.350)	(4.549)	(875)
Biaya bunga dan biaya keuangan yang dibayarkan	(1.015.760)	(934.937)	(1.204.748)	(1.005.020)	(866.819)
<b>Kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi</b>	<b>2.493.441</b>	<b>2.849.449</b>	<b>2.635.743</b>	<b>2.638.088</b>	<b>2.871.239</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN INVESTASI</b>					
Hasil bersih dari penjualan properti dan peralatan	9.418	217.537	626.034	94.493	103.383
Hasil dari uang muka penjualan properti dan peralatan	-	-	216.101	-	-
Hasil penjualan investasi saham	13.585	76.195	76.195	-	-
Hasil bersih dari penjualan aset tak berwujud	110	-	-	-	-
Akuisisi aset tidak berwujud	(6.754)	(170.132)	(170.709)	(19.376)	(362.025)
Bunga yang dibayarkan dikapitalisasi untuk properti dan peralatan	(327.889)	(312.176)	(435.960)	(259.130)	(239.491)
Pembayaran uang muka	(214.017)	(919.652)	(995.600)	(622.155)	(654.538)
Akuisisi properti dan peralatan	(647.512)	(792.585)	(1.014.527)	(1.236.062)	(956.747)
Investasi tambahan dalam saham	-	-	-	(76.825)	(658.078)
Hasil yang dapat diatribusikan pada proporsi hak yang dialihkan kepada pembeli-lessor	-	-	-	-	39.750
<b>Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi</b>	<b>(1.173.059)</b>	<b>(1.900.813)</b>	<b>(1.698.466)</b>	<b>(2.119.055)</b>	<b>(2.727.746)</b>
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN</b>					
Hasil dari fasilitas pinjaman	281.034	5.828.425	6.956.653	1.136.053	1.324.780

Dana hasil penerbitan saham modal	7.065.805	9	9	2.028.145	584.401
Pembayaran obligasi yang harus dibayar	(1.542.700)	-	-	-	-
Pembayaran kewajiban sewa	(1.782.694)	(1.780.374)	(2.539.207)	(2.568.884)	(1.642.371)
Pembayaran fasilitas pinjaman Hasil yang dapat diatribusikan pada proporsi hak guna atas aset dasar yang dipertahankan Hasil dari tambahan modal disetor	(5.375.836)	(5.041.845)	(5.433.510)	(1.285.039)	(1.754.427)
Pembayaran biaya penerbitan saham	(5.495)	-	-	-	(3.197)
<b>Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan</b>	<b>(1.359.886)</b>	<b>(993.785)</b>	<b>(1.016.055)</b>	<b>(689.725)</b>	<b>(336.368)</b>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(39.504)	(45.149)	<b>(78.778)</b>	<b>(170.692)</b>	<b>(192.875)</b>
<b>Kas dan setara kas di awal tahun</b>	<b>225.773</b>	<b>308.147</b>	<b>308.147</b>	<b>463.219</b>	<b>654.461</b>
Pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing	(399)	(3.386)	(3.596)	15.668	1.633
Penyesuaian kas dan setara kas akibat hilangnya kendali atas anak perusahaan	(10)	-	-	(48)	-
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>185.860</b>	<b>259.612</b>	<b>225.773</b>	<b>308.147</b>	<b>463.219</b>

## C. ST

### 1. Sejarah Singkat

ST didirikan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Indoprima Mikroselindo berdasarkan Akta Pendirian No. 60 tanggal 16 Agustus 1996, dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta No. 195 tanggal 25 April 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7023 HT.01.01.TH97 tanggal 25 Juli 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 1209/BH.09.05/VIII/1997 tanggal 26 Agustus 1997 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997. Tambahan No. 5282.

ST telah berganti nama Pada tahun 2007. PT Indoprima Mikroselindo diubah menjadi PT Smart Telecom berdasarkan Akta No. 10 tanggal 11 April 2007. yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. W7-04025 HT.01.04-TH.2007 tanggal 12 April 2007.

Anggaran Dasar ST telah diubah beberapa kali.

- (a) Perubahan terbaru dari Anggaran Dasar ST diatur dalam (i) Akta Notaris No. 25 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusannya No. AHU-57049.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008; (ii) Akta Notaris No. 51 tanggal 23 Agustus 2023 dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah

disetujui oleh Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusannya No. AHU-0051834.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0112072 tanggal 31 Agustus 2023.

- (b) Perubahan terbaru atas modal dasar, ditempatkan, dan disetor dari ST diatur dalam Akta Notaris No. 13 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0182409 tanggal 14 Agustus 2024.

ST berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap ST yang terdaftar adalah Jl. H. Agus Salim No. 45. Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Struktur modal dan kepemilikan saham terkini dari ST berdasarkan Akta No. 01 tanggal 07 November 2024 yang disusun di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Seri A @ Rp 1.000 per saham		
	Nilai nominal Saham Seri B @ Rp 30 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>			
<b>Saham Seri A</b>	242.270.277	242.270.277.000	0,02
<b>Saham Seri B</b>	1.491.924.324.100	44.757.729.723.000	99,98
<b>Total Modal Dasar</b>	<b>1.492.166.594.377</b>	<b>45.000.000.000.000</b>	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
<b>Saham Seri A</b>	<b>242.270.277</b>	<b>242.270.277.000</b>	-
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	24.227.027	24.227.027.000	0,0026
Smartfren	218.043.250	218.043.250.000	0,0232
<b>Saham Seri B</b>	<b>940.950.501.741</b>	<b>28.228.515.052.230</b>	-
Smartfren	940.950.501.741	28.228.515.052.230	99,9742
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>941.192.772.018</b>	<b>28.470.785.329.230</b>	100
<b>Saham di Portofolio</b>			
<b>Saham Seri A</b>	0	0	-
<b>Saham Seri B</b>	550.973.822.359	16.529.214.670.770	100

<b>Total Saham di Portofolio</b>	550.973.822.359	16.529.214.670.770	100
----------------------------------	-----------------	--------------------	-----

### 3. **Manajemen dan Pengawasan**

#### (a) **Rapat Umum Pemegang Saham**

ST menyelenggarakan RUPST pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") di kantor pusatnya di Jalan H. Agus Salim No. 45. Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

#### (b) **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 12 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0239643 tanggal 14 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Ferry Salman
Komisaris	: Lukmono Sutarto

##### **Direktur**

Presiden Direktur	: Merza Fachys
Direktur	: Andrijanto Muljono
Direktur	: Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur	: Antony Susilo

### 4. **Kegiatan Bisnis**

#### (a) **Umum**

ST menjalankan bisnisnya di bidang layanan telekomunikasi yang menyediakan jaringan seluler dan layanan telepon internet untuk keperluan publik.

Pada awal tahun 2011, Smartfren menginisiasi aksi korporasi untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh untuk akuisisi ST. Tujuan dari akuisisi ST adalah untuk menciptakan sinergi dengan ST dalam banyak aspek, antara lain dalam mengembangkan infrastruktur jaringan, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas saluran pemasaran dan distribusi, serta beroperasi dengan satu nama merek tunggal yaitu "Smartfren".

Untuk menjalankan bisnis utamanya, ST telah memperoleh izin utama yang tercantum dalam Lampiran D.

Kantor Pusat ST berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 45. Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

(b) **Produk**

ST menyediakan layanan yang berfokus pada data seluler yang menargetkan pemuda dan pekerja profesional, yang dijelaskan sebagai berikut:

(A) Paket Pemula, terdiri dari:

- I. Kartu SIM Reguler (Kartu Perdana Tanpa Batas, Kartu Perdana Nonstop Tanpa Batas, Kartu Perdana Kuota/Volume Data, dan Kartu Perdana Khusus untuk segmen tertentu);
- II. eSIM (eSIM Unlimited Combo, eSIM Unlimited Nonstop, dan eSIM Postpaid Elite); dan
- III. Bundling Starter Pack (Kartu Perdana khusus disediakan untuk program bundling dengan hampir semua merek ponsel di Indonesia).

(B) Paket Data, terdiri dari:

- I. Prabayar (Unlimited Daily, Unlimited NonStop, Kuota/Volume dan Paket Data Khusus);
- II. Elite Pascabayar (Unlimited Daily, Unlimited Nonstop, dan Kuota/Volume); dan
- III. Roaming (Paket Data Roaming Prabayar dan Paket Data Roaming Pascabayar).

(C) *Add-On*, terdiri dari:

- I. Paket Data Tambahan (Paket Video, Booster Unlimited, Paket Gaming, Paket Streaming Musik, Paket Media Sosial, Paket Edukasi, dan Paket Conference Call) dan berbagai layanan tambahan (VAS) lainnya; dan
- II. Call & SMS (Paket Smart Ngobrol dan Panggilan Internasional).

(D) Perangkat, yaitu bundling perangkat yang bekerja dengan hampir semua merek smartphone yang menggunakan kartu perdana Smartfren.

(E) Broadband, terdiri dari Modem Wi-Fi dan Smart Home.

5. **Ikhtisar Keuangan**

Berikut ini adalah ikhtisar keuangan ST untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023, dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 berdasarkan laporan keuangan ST yang diaudit oleh kantor akuntan Mirawati Sensi Idris (Moore), akuntan publik yang bertanggung jawab adalah Ario Bulan Awalia.

## Neraca:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	158.135	127.334	164.228	285.343
Piutang dagang				
Pihak terkait	283.032	306.918	249.654	149.376
Pihak ketiga	109.473	105.783	66.875	49.976
Piutang lainnya				
Pihak terkait	3.130	10.433	25.580	35.666
Pihak ketiga	34.169	50.170	4.072	875
Persediaan	65.313	93.707	275.475	519.394
Pajak prabayar	7.087	5.084	18.991	40.724
Biaya prabayar	677.255	1.712.376	1.526.214	725.981
Investasi saham	1.897.344	1.957.990	2.425.828	-
Aset lancar lainnya	17.880	1.005.645	15.410	14.390
<b>Total aset lancar</b>	<b>3.252.818</b>	<b>5.375.440</b>	<b>4.772.327</b>	<b>1.821.725</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset pajak tangguhan	340.760	221.794	530.568	654.987
Properti dan peralatan	32.300.077	29.548.277	26.382.175	25.128.047
Aset tidak berwujud	4.559.730	4.780.299	349.804	402.393
Kemajuan jangka panjang	1.653.192	3.517.261	3.629.223	3.265.539
Biaya prabayar jangka panjang	23.910	29.097	36.649	38.637
Investasi di saham	-	-	-	779.088
Aset lainnya	8.937	22.751	24.964	20.177
<b>Total aset tidak lancar</b>	<b>38.886.606</b>	<b>38.119.479</b>	<b>30.953.383</b>	<b>30.288.868</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>42.139.424</b>	<b>43.494.919</b>	<b>35.725.710</b>	<b>32.110.593</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>				
Utang dagang dan utang dagang lainnya				
Pihak terkait	661.971	760.244	236.606	490.464
Pihak ketiga	911.419	910.370	1.636.593	2.268.599
Pajak yang harus dibayar	59.881	146.493	62.099	36.662
Akrual	717.174	938.463	1.247.622	1.524.316
Pendapatan yang tidak diterima	648.342	682.660	140.757	139.586
Kemajuan	157.816	456.574	362.860	92.405
Bagian saat ini: Pinjaman yang harus dibayarkan	245.649	117.485	1.108.316	1.058.427
Kewajiban sewa	2.254.628	2.425.587	1.327.757	1.248.387
<b>Total kewajiban lancar</b>	<b>5.656.880</b>	<b>6.437.876</b>	<b>6.122.610</b>	<b>6.858.846</b>
<b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>				
Porsi jangka panjang - bersih dari porsi saat ini: Pinjaman yang harus dibayarkan	5.753.167	5.700.008	3.855.962	3.848.257



Kewajiban sewa	9.000.145	9.207.025	7.343.269	7.068.435
Kewajiban tunjangan karyawan jangka panjang	105.529	133.410	141.802	134.854
Kewajiban non-lancar lainnya	240.494	602.524	727.183	69.634
<b>Total kewajiban tidak lancar</b>	<b>15.099.335</b>	<b>15.642.967</b>	<b>12.068.216</b>	<b>11.121.180</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>20.756.215</b>	<b>22.080.843</b>	<b>18.190.826</b>	<b>17.980.026</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan Induk Saham modal- Seri A - nilai nominal Rp 1.000 per saham- Seri B - nilai nominal Rp 30 per saham Resmi:- Seri A - 242.270.277 saham- Seri B - 1.491.924.324.100 saham diterbitkan dan disetor:- Seri A - 242.270.277 saham- Seri B - 940.950.501.741 saham Desember 31, 2023: - Seri A - 242.270.277 saham- Seri B - 892.036.101.741 saham				20.763.187
Modal disetor tambahan - neto	28.470.785	27.003.353	20.763.187	
Deposit untuk langganan saham di masa depan	2.269.374	2.269.374	2.269.374	2.269.374
Defisit	- (9.356.942)	117.432 (7.976.075)	1.786.903 (7.284.572)	629.643 (9.531.636)
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan Induk Kepentingan Non-Pengendali	21.383.217 (8)	21.414.084 (8)	17.534.892 (8)	14.130.568 (1)
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>21.383.209</b>	<b>21.414.076</b>	<b>17.534.884</b>	<b>14.130.567</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>42.139.424</b>	<b>43.494.919</b>	<b>35.725.710</b>	<b>32.110.593</b>

## Laporan Kerugian dan Laba:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Pendapatan operasional</b>	<b>7.891.376</b>	<b>7.263.623</b>	<b>10.075.286</b>	<b>8.272.880</b>	<b>7.208.148</b>

<b>Biaya operasional</b>					
Penyusutan dan amortisasi Layanan operasi, pemeliharaan dan telekomunikasi	3.846.120	2.598.965	3.662.026	2.680.650	2.338.671
Penjualan dan pemasaran	3.067.482	2.528.164	3.550.034	2.165.191	2.269.669
Personel	1.097.762	1.119.084	1.421.210	1.309.700	1.099.914
Umum dan administrasi	438.941	499.020	655.282	586.563	592.667
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>8.577,857</b>	<b>6.851.432</b>	<b>9.451.365</b>	<b>6.860.753</b>	<b>6.424.748</b>
<b>Laba (kerugian) dari operasi</b>	<b>(686.481)</b>	<b>412.191</b>	<b>623.921</b>	<b>1.412.127</b>	<b>783.400</b>
Penghasilan (pengeluaran) lainnya					
Pendapatan bunga	4.006	1.935	3.670	4.214	9.888
Keuntungan (kerugian) pada valuta asing – bersih	278	301.768	295.239	(51.469)	(39.514)
Pendapatan (kerugian) atas investasi saham	(50.181)	(415.856)	(467.838)	1.645.113	118.735
Biaya bunga dan biaya keuangan lainnya	(820.922)	(571.245)	(844.578)	(569.516)	(515.867)
Lainnya – bersih	50.683	(57.942)	(11.502)	(78.976)	(46.849)
<b>Penghasilan (Pengeluaran) Lainnya - Bersih</b>	<b>(816.136)</b>	<b>(741.340)</b>	<b>(1.025.009)</b>	<b>949.366</b>	<b>(473.607)</b>
<b>Laba (Rugi) sebelum pajak</b>	<b>(1.502.617)</b>	<b>(329.149)</b>	<b>(401.088)</b>	<b>2.361.493</b>	<b>309.793</b>
Biaya pajak tangguhan	119.579	(168.234)	(304.735)	(123.080)	(74.815)
<b>Laba (Rugi) untuk tahun berjalan</b>	<b>(1.383.038)</b>	<b>(497.383)</b>	<b>(705.823)</b>	<b>2.238.413</b>	<b>234.978</b>
<b>Pendapatan komprehensif lainnya (kerugian)</b>					
Item yang tidak akan diklasifikasikan ulang selanjutnya menjadi untung atau rugi					
Pengukuran ulang kewajiban manfaat pasti	2.784	20.517	18.359	8.362	19.970
Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dari rekanan	-	-	-	689	1.998

Pajak yang berkaitan dengan penghasilan komprehensif lainnya	613	(4.514)	(4.039)	(1.400)	(4.833)
Item yang akan dikalifikasi ulang selanjutnya menjadi untung atau rugi					
Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dari rekanan	-	-	-	939	276
Pajak yang berkaitan dengan penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	61	(61)
Penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak	2.171	16.003	14.320	8.651	17.350
<b>Total (pendapatan) kerugian komprehensif</b>	<b>(1.380.867)</b>	<b>(481.380)</b>	<b>(691.503)</b>	<b>2.247.064</b>	<b>252.328</b>
<b>Kerugian untuk tahun ini yang disebabkan oleh:</b>					
Pemilik perusahaan induk	(1.380.867)	(497.383)	(705.823)	2.238.413	234.978
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-
	<b>(1.380.867)</b>	<b>(497.383)</b>	<b>(705.823)</b>	<b>2.238.413</b>	<b>234.978</b>
<b>Total pendapatan (kerugian) komprehensif yang disebabkan oleh:</b>					
Pemilik perusahaan induk	(1.383.867)	(481.380)	(691.503)	2.247.064	252.328
Kepentingan non-pengendali	(1.383.867)	(481.380)	(691.503)	2.247.064	252.328

## Laporan Arus Kas

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham)

	30 September 2024	30 September 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desembe r 2021
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI</b>					
Tanda terima tunai dari pelanggan	7.897.883	7.614.960	10.690.934	8.452.873	6.489.102
Uang tunai dibayarkan	(4.719.871)	(3.646.022)	(6.553.533)	(6.183.698)	(4.108.539)

kepada kontraktor, pemasok, karyawan, dan lainnya					
Kas bersih yang dihasilkan dari operasi	3.178.012	3.968.938	4.137.401	2.269.175	2.380.563
Penerimaan tunai dari pengembalian pajak	2.500	896	896	7.569	116.541
Bunga diterima	4.008	1.937	3.671	4.463	9.635
Pajak prabayar yang dibayarkan	(3.305)	(2.514)	(2.533)	(2.613)	(875)
Biaya bunga dan biaya keuangan yang dibayarkan	(826.716)	(634.306)	(889.049)	(645.299)	(523.023)
<b>Kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi</b>	<b>2.354.499</b>	<b>3.334.951</b>	<b>3.250.386</b>	<b>1.633.295</b>	<b>1.982.841</b>
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI</b>					
Hasil penjualan investasi saham	10.685	-	-	-	-
Hasil dari uang muka penjualan properti dan peralatan	-	-	193.345	-	-
Hasil bersih dari penjualan properti dan peralatan	8.504	216.816	574.633	93.328	102.649
Hasil bersih dari penjualan aset tak berwujud	110	-	-	-	-
Akuisisi aset tidak berwujud	(6.750)	(172.186)	(172.763)	(13.534)	(356.615)
Pembayaran uang muka	(198.345)	(1.724.240)	(1.974.578)	(613.763)	(628.807)
Bunga yang dibayarkan dikapitalisasi untuk properti dan peralatan	(326.721)	(308.714)	(431.400)	(251.220)	(228.157)
Akuisisi properti dan peralatan	(1.649.921)	(538.949)	(691.237)	(841.530)	(597.693)
Hasil dari pelepasan anak perusahaan	-	-	-	19	-
Hasil yang dapat diatribusikan dari proporsi hak yang dialihkan kepada pembeli-lessor	-	-	-	-	39.750
Investasi di asosiasi	-	-	-	-	(658.078)

<b>Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi</b>	(2.162.438)	(2.527.523)	(2.502.000)	(1.626.700)	(2.326.951)
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN</b>					
Hasil setoran untuk pembelian saham di masa depan	1.350.000	117.432	117.432	1.157.260	792.328
Hasil dari fasilitas pinjaman	281.034	5.247.085	6.019.411	1.118.862	121.737
Pembayaran fasilitas pinjaman	(97.803)	(4.986.153)	(5.002.330)	(1.216.870)	(1.082.949)
Pembayaran kewajiban sewa	(1.694.426)	(1.184.079)	(1.919.719)	(1.192.120)	(787.891)
Hasil yang dapat diatribusikan dari proporsi hak pakai atas aset dasar yang dipertahankan	-	-	-	-	1.038.191
Dana hasil penerbitan modal anak usaha	-	-	-	-	6
<b>Kas bersih (yang digunakan) yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan</b>	<b>(161.195)</b>	<b>(805.715)</b>	<b>(785.206)</b>	<b>(132.868)</b>	<b>81.422</b>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	30.866	1.963	(36.820)	(126.273)	(262.688)
Kas dan setara kas pada awal periode	127.334	164.228	164.228	285.343	547.447
Pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing	(65)	(116)	(74)	5.206	584
Penyesuaian kas dan setara kas akibat hilangnya kendali atas anak perusahaan	-	-	-	(48)	-
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b>158.135</b>	<b>166.075</b>	<b>127.334</b>	<b>164.228</b>	<b>285.343</b>

## **PENJELASAN TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA**

### **A. LATAR BELAKANG UMUM**

Penggabungan yang diusulkan antara XL, Smartfren dan ST memiliki manfaat strategis, operasional dan keuangan yang signifikan dan memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai yang signifikan bagi kedua perusahaan, pemegang saham masing-masing, pelanggan mereka dan untuk semua pemangku kepentingan lain yang terlibat.

Penggabungan ini akan menciptakan Perusahaan yang Menerima Penggabungan dengan skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien, memungkinkannya untuk mempercepat investasi dalam jaringannya, meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan inovasi produk dan layanan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh XL, Smartfren atau ST secara mandiri.

#### **Alasan dan Tujuan Penggabungan**

Penggabungan yang diusulkan dari XL, Smartfren dan ST memiliki manfaat strategis, operasional, dan keuangan yang signifikan sebagai berikut:

1. Penggabungan Usaha akan menciptakan entitas yang secara komersial lebih kuat dan lebih tangguh di pasar telekomunikasi Indonesia. Penggabungan yang diusulkan akan memberikan manfaat strategis, operasional, dan finansial yang signifikan yang akan memungkinkan entitas gabungan untuk memberikan nilai yang signifikan kepada semua pemegang saham. Penggabungan ini juga menghadirkan kesempatan penting untuk menstabilkan dan mendorong persaingan yang lebih berkelanjutan di seluruh pasar;
2. Penggabungan Usaha ini akan mendorong konsolidasi menara yang signifikan, mengoptimalkan penggunaan infrastruktur meningkatkan efisiensi operasional, penghematan biaya, dan peningkatan keandalan jaringan. Selain itu, konsolidasi ini akan mendukung inovasi dan memperkuat kapasitas jaringan secara keseluruhan, memastikan kualitas layanan yang unggul dan jangkauan yang lebih luas, yang sangat penting untuk mendukung permintaan penerapan 5G yang terus meningkat;
3. Penggabungan Usaha ini akan secara signifikan meningkatkan kualitas jaringan dan memperluas jangkauan dengan mengintegrasikan aset jaringan Smartfren. Konsumen dapat memanfaatkan jangkauan yang diperluas ini tidak hanya akan mengoptimalkan jangkauan jaringan tetapi juga memastikan pengalaman jaringan yang mulus dan berkinerja tinggi bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya gabungan, entitas yang digabungkan akan meningkatkan kapasitas jaringan dan keandalan layanan, memberikan konektivitas yang unggul dan memungkinkan posisi yang lebih kompetitif di pasar telekomunikasi yang berkembang pesat;
4. Penggabungan Usaha ini akan menandai langkah penting dalam memajukan agenda digital Indonesia dan mendukung agenda nasional dalam mempromosikan distribusi infrastruktur digital yang merata di seluruh negeri. Penguatan jangkauan jaringan dan peluncuran berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mendorong ekosistem digital lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

## **B. PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA**

### **1. Transaksi Penggabungan Usaha**

Penggabungan Usaha antara XL, Smartfren dan ST merupakan penggabungan usaha antara tiga perseroan terbatas untuk membentuk Perusahaan yang Menerima Penggabungan yang menghasilkan efisiensi operasional, efisiensi ekonomi, dan pengurangan biaya. Penggabungan juga akan memperkuat strategi bisnis secara keseluruhan dan memperkuat struktur permodalan.

XL akan menjadi Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan Smartfren dan ST akan dibubarkan berdasarkan hukum setelah Penyelesaian Penggabungan.

Pada 10 Desember 2024, XL, Smartfren, ST, Axiata Investments, Stellar, PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, PT Sinar Mas Tunggal dan Anchor telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang antara lain menetapkan kesepakatan para pihak untuk melakukan Penggabungan dan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk penyelesaian Penggabungan.

Perjanjian Penggabungan Bersyarat adalah perjanjian yang menetapkan syarat dan ketentuan yang berlaku antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan dan ketentuan di mana semua aset, kewajiban, dan bisnis Smartfren dan ST akan digabungkan ke dalam XL melalui penggabungan menurut hukum Indonesia sebagai pertimbangan untuk penerbitan saham baru dalam entitas yang digabungkan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, Penggabungan hanya dapat diselesaikan setelah memenuhi persyaratan tertentu termasuk:

- (a) Rancangan Penggabungan Usaha ini telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris XL pada tanggal 9 Desember 2024 dan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Smartfren dan ST, keduanya pada tanggal 10 Desember 2024. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing XL, Smartfren dan ST, Rancangan Penggabungan Usaha ini harus disetujui oleh RUPSLB masing-masing XL, Smartfren dan ST. Informasi lebih lanjut tentang RUPSLB XL, Smartfren dan ST tersedia di Bab V tentang Persyaratan Penggabungan dan Prosedur Pemungutan Suara.
- (b) Pengumuman dibuat kepada kreditur dan karyawan XL, Smartfren dan ST.
- (c) Tidak ada kreditur XL, Smartfren dan ST yang keberatan dengan Penggabungan dalam jangka waktu 14 hari sejak ringkasan rancangan penggabungan usaha diumumkan secara publik dalam surat kabar, sebagaimana diatur dalam UU PT atau keberatan apa pun yang telah diselesaikan atau ditangani dengan tepat.
- (d) Telah memperoleh pernyataan efektif penggabungan usaha dari OJK.
- (e) Telah memperoleh persetujuan dari KOMDIGI.
- (f) Kondisi lain yang mendahului Penyelesaian Penggabungan Usaha sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat telah dipenuhi atau dikesampingkan.

(g) **Penandatanganan Akta Penggabungan**

Akta Penggabungan akan ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB atas Penggabungan dari masing-masing XL, Smartfren dan ST.

2. **Tanggal Efektif Penggabungan Usaha**

Tanggal Efektif Penggabungan Usaha adalah 15 April 2025, kecuali ditangguhkan oleh para pihak dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat karena penundaan penerbitan pernyataan efektif dan/atau persetujuan peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam Bab III.F.1. Perkiraan garis waktu Penggabungan dan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dapat dilihat di BAB VI pada Perkiraan Jadwal Penggabungan.

3. **Laporan Metode dan Prosedur Konversi Saham**

(a) **Perhitungan Konversi Saham**

Dasar perhitungan konversi saham Smartfren dan ST menjadi saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan yang disepakati.

Rasio Pertukaran Penggabungan sebesar 1,000 / 0,011 / 0,005 dihitung berdasarkan nilai transaksi yang dinegosiasikan dan ditentukan antara para pihak. Perhitungan ini menggunakan nilai ekuitas masing-masing per 30 September 2024, yang diperoleh dengan menerapkan kelipatan berdasarkan kinerja pasar terhadap EBITDA historis dua belas bulan terakhir yang telah disesuaikan dari XL, Smartfren, dan ST, dikurangi dengan utang bersih masing-masing pada tanggal tersebut. Rasio Pertukaran Merger ini didukung oleh penilaian dari para penilai terhadap XL, Smartfren, dan ST, serta pendapat kewajaran berdasarkan penilaian tersebut dan total keseluruhan dari modal disetor dan ditempatkan dari para pihak pada tanggal 30 November 2024.

XL bermaksud untuk membagikan dividen tahunan sebesar USD 70 juta (setara dengan sekitar Rp 1.108,8 miliar, atau sekitar Rp 85 dividen per saham XL). Pembayaran dividen bergantung pada kecukupan modal XL, kondisi keuangan, dan hal-hal lainnya, dengan mempertimbangkan pertimbangan Direksi XL, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pembagian dividen direncanakan akan dilakukan pada RUPS tahunan XL berikutnya, yang akan berlangsung pada paruh pertama tahun 2025.

Pembayaran dividen tidak akan mempengaruhi harga saham penggabungan XL yang telah disepakati sebesar IDR 2.350 per saham dan Rasio Pertukaran Penggabungan.

(b) **Metode dan Prosedur Konversi Saham**

Persentase kepemilikan saham dari pemegang saham XL di Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan terdilusi sesuai dengan ukuran kepemilikan masing-masing, dan pemegang saham Smartfren dan ST akan diberikan saham di Perusahaan yang Menerima Penggabungan berdasarkan faktor konversi yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: jumlah saham yang disetujui dan tetap untuk diterbitkan oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan (yaitu 5.071.431.786 yang mewakili 27,952% dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan) dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan oleh Smartfren



(setelah pelaksanaan dan/atau pembatalan dari pelaksanaan waran yang beredar) dan ST pada saat sebelum Penyelesaian Penggabungan Usaha.

Oleh karena itu, dilusi untuk pemegang saham XL yang ada akibat kombinasi usaha ini akan sebesar 27,952%.


(c) **Akuntan Publik**

Akuntan publik melakukan prosedur yang disepakati atas Perhitungan Rasio Pertukaran Merger berdasarkan laporan penilaian dari penilai XL, Smartfren, dan ST per 30 September 2024. Laporan prosedur yang disepakati tersebut ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA dari kantor akuntan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota dari PwC global network).

**C. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN**


Di bawah ini adalah struktur kepemilikan saham XL sebelum Penyelesaian Penggabungan dan Perusahaan yang Menerima Penggabungan setelah Penyelesaian Penggabungan.

**I. Sebelum Penggabungan Usaha**



Sebelum penggabungan usaha, Anchor adalah pemilik manfaat utama dan pengendali XL melalui kepemilikan tidak langsung sebesar 100% dari Axiata Investments, pemegang saham mayoritas XL. Stellar adalah pengendali Smartfren, dengan Franky Oesman Widjaja sebagai pemilik manfaat utama. Untuk ST, Smartfren adalah pengendali, dan Franky Oesman Widjaja adalah pemilik manfaat utama.

## II. Setelah Penggabungan Usaha



Setelah Penyelesaian Penggabungan Usaha, para pengendali **Perusahaan yang Menerima Penggabungan** akan menjadi **Anchor** dan **Stellar**. Pemilik manfaat mereka, masing-masing, adalah Anchor dan Franky Oesman Widjaja.

### Setelah Penyetaraan


Anchor telah memberitahukan XL bahwa segera setelah Tanggal Efektif Penggabungan, Axiata Investments akan mengalihkan sejumlah 2.383.446.894 saham di Perusahaan yang Menerima Penggabungan, yang mewakili sekitar 13,14% kepemilikan ekuitas di Perusahaan yang Menerima Penggabungan, kepada BMT dengan konsiderasi tunai sejumlah USD475,0 juta (setara dengan sekitar Rp 7.525 miliar) dengan cara sebagai berikut:

- jumlah yang setara dengan USD400,0 juta pada saat penyelesaian penyetaraan yang diusulkan (“**Penyelesaian Penyetaraan**”); dan
- jumlah yang setara dengan USD75,0 juta (“**Konsiderasi Penyetaraan Tertunda**”) pada peringatan pertama Penyelesaian Penyetaraan jika kondisi untuk pembayaran Konsiderasi Penyetaraan Tertunda terpenuhi.

Penyetaraan ini adalah transaksi bilateral yang disepakati antara Axiata Investments (sebagai penjual) dan BMT (sebagai pembeli), dan baik XL, Smartfren, maupun ST tidak terlibat atau menjadi pihak dalam transaksi ini.

Setelah penyelesaian transaksi yang disebutkan di atas, Axiata Investments akan memegang sekitar 34,8% kepemilikan di Perusahaan yang Menerima Penggabungan, sementara BMT akan memegang sekitar 24,6% kepemilikan. Akibatnya, secara total Stellar akan memegang dan mengendalikan, secara langsung dan tidak langsung, 32,2% dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera akan memegang secara langsung 2,62% kepemilikan di Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Tidak akan ada perubahan kendali pada saat Penyelesaian Penyetaraan, dan Stellar akan tetap menjadi pengendali bersama dengan Anchor. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bab III, Bagian G, Stellar tidak diwajibkan untuk melakukan PTW.



Selanjutnya, Perusahaan yang Menerima Penggabungan memiliki kendali langsung dan tidak langsung atas anak perusahaan afiliasi sebagai berikut:

No	Nama Entitas	Kepemilikan Saham
1.	XL Axiata Singapore Pte. Ltd. (dahulu Axiata Global Services Pte. Ltd.)	100,00%
2.	PT Hipernet Indodata	51%
3.	PT One Indonesia Synergy	50%
4.	PT Distribusi Sentra Jaya	99%
5.	PT Data Enkripsi Informasi Teknologi	50,95% (secara tidak langsung melalui PT Hipernet Indodata)

## **D. LAPORAN PENILAIAN SAHAM PENILAI INDEPENDEN DAN PENDAPAT KEWAJARAN**

### **1. Ringkasan Laporan Penilaian XL**

Identitas Penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan (“RSR”). Berdasarkan Laporan Penilaian Ekuitas RSR No. **00111/2.0095-00/BISA/06/0273/1/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024, setelah mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, RSR berpendapat bahwa Nilai Pasar dari 100% ekuitas XL pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp 31.296.580.000.000. Dalam penilaian ini, RSR mengadopsi metode Guideline Publicly Traded Company (“GPTC”) untuk pendekatan pasar dengan mempertimbangkan kepatuhan pada peraturan OJK, metode Discounted Cash Flow (“DCF”) untuk pendekatan pendapatan dan Metode Aset Bersih yang Disesuaikan (*Adjusted Net Asset Method* – “ANAM”).

### **2. Ringkasan Laporan Penilaian SMARTFREN**

Identitas Penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan (“RHR”). Berdasarkan Laporan Penilaian Ekuitas RHR No. 00305/2.0012-00/BS/06/0006/1/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, setelah mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, RHR berpendapat bahwa Nilai Pasar dari 100% ekuitas Smartfren pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp11.892.567.000.000. Dalam penilaian ini, RHR mengadopsi metode Guideline Publicly Traded Company (“GPTC”) untuk pendekatan pasar dengan mempertimbangkan kepatuhan pada peraturan OJK dan metode Discounted Cash Flow (“DCF”) untuk pendekatan pendapatan.

### **3. Ringkasan Laporan Penilaian ST**

Identitas Penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan (“RHR”). Berdasarkan Laporan Penilaian Ekuitas RHR No. 00305/2.0012-00/BS/06/0006/1/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, setelah mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, RHR berpendapat bahwa Nilai Pasar dari 100% ekuitas Smartfren pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp 10,520,635,000,000. Dalam penilaian ini, RHR mengadopsi metode Guideline Publicly Traded Company (“GPTC”) untuk pendekatan pasar dengan mempertimbangkan kepatuhan pada peraturan OJK dan metode Discounted Cash Flow (“DCF”) untuk pendekatan pendapatan.

### **4. Hasil Analisis Penilai Independen tentang Kewajaran Penggabungan**

Di bawah ini adalah ringkasan Laporan Penilai Independen sebagaimana tercantum dalam Laporan Opini Kewajaran No. 00112/2.0095-00/BS/06/0273/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024. Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran Rencana Penggabungan yang mencakup analisis Rencana Penggabungan, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kewajaran harga transaksi, dan faktor relevan lainnya, menurut pendapat RSR, Rencana Penggabungan tersebut wajar.

## **E. KERANGKA LEGISLATIF PENGGABUNGAN**

Kerangka legislatif Penggabungan adalah sebagai berikut:

### **1. UU PT**

- (a) UU PT
- 2. Hukum Pasar Modal
  - (a) UU Pasar Modal
    - Peraturan OJK No. 74/2016
    - Peraturan OJK No. 15/2020
    - Peraturan OJK No. 31/2015
    - Peraturan OJK No. 42/2020
    - Peraturan OJK No. 29/2023
  - (b) Peraturan Perpajakan
    - Hukum Pajak Penghasilan
    - Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
    - Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”) dalam Bab 17 – BPHTB
    - Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016
- 3. Regulasi Ketenagakerjaan
  - Hukum Ketenagakerjaan
  - PP 35
- 4. Regulasi Anti Monopoli
  - UU Antimonopoli
  - PP 57
- 5. Peraturan Penggabungan, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan
  - PP 27
- 6. Peraturan Lainnya
  - UU Cipta Kerja
  - PP 46
- 7. Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan yang Melakukan Penggabungan

## F. KONSEKUENSI HUKUM DARI PENGGABUNGAN

Berdasarkan Pasal 122 UU PT, sebagai konsekuensi dari Penggabungan, Smartfren dan ST sebagai Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan tanpa proses likuidasi sebelumnya dan oleh karena itu:

1. Semua aset dan kewajiban Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri akan dialihkan secara hukum kepada Perusahaan yang Menerima Penggabungan; dan
2. Para pemegang saham Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri karena hukum akan menjadi para pemegang saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini akan disempurnakan oleh XL, Smartfren dan ST dengan melaksanakan Akta Penggabungan dan mengubah Anggaran Dasar XL, yang keduanya dokumennya akan diserahkan kepada Menteri Hukum untuk disetujui.

## G. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGABUNGAN

Firma hukum Ginting & Reksodiputro, telah ditunjuk oleh XL untuk bertindak sebagai konsultan hukum XL sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah menerbitkan pendapat dari perspektif hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 POJK 74/2016 (“**Pendapat Hukum**”).

Tunduk pada batasan, kualifikasi, dan asumsi Pendapat Hukum, ringkasan Pendapat Hukum adalah sebagai berikut:

- (a) **Penggabungan dan Konsekuensi Hukumnya:** Berdasarkan pemenuhan atau pengabaian (yang relevan) dari syarat-syarat untuk efektivitas Penggabungan Usaha, pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, Smartfren dan ST akan dibubarkan secara hukum tanpa proses likuidasi terlebih dahulu dan oleh karena itu:
  - (i) semua aset dan kewajiban Smartfren dan ST akan secara hukum dialihkan kepada XL, sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan; dan
  - (ii) para pemegang saham Smartfren dan ST akan secara hukum menjadi pemegang saham XL, sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
- (b) **Perubahan Pengendali:** Sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, akan terjadi perubahan pengendali XL, dari sebelumnya Anchor, menjadi Anchor dan Stellar sebagai pengendali bersama sebagaimana dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan Usaha. Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, tidak ada persetujuan dari regulator di Indonesia yang diperlukan untuk perubahan pengendali XL sebagai akibat dari Penggabungan Usaha tersebut.

Perubahan pengendali sebagai akibat dari Penggabungan Usaha dikecualikan dari kewajiban pengendali baru untuk mengumumkan dan melakukan Penawaran Tender Wajib (PTW) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka karena perubahan pengendali terjadi sebagai akibat dari penggabungan usaha.
- (c) **Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat:** Perseroan, SF, dan ST masing-masing telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat secara sah sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, SF, dan ST serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (d) **Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan:** XL, Axiata Investments dan Anchor merupakan bagian dari pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat. Aktivitas tertentu antara XL, Axiata Investments dan Anchor berdasarkan Perjanjian Penggabungan Bersyarat adalah transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena aktivitas tersebut dilakukan antara XL dan Axiata Investments (yang merupakan pengendali XL).

Aktivitas antara XL, Axiata Investments dan Anchor yang merupakan pihak afiliasi, termasuk antara lain: (i) koordinasi pemenuhan atau pengabaian prasyarat yang dipertimbangkan di dalamnya dan (ii) koordinasi penghentian Perjanjian Penggabungan Bersyarat (Kegiatan Tertentu).

Aktivitas Tertentu tidak memiliki nilai, dan oleh karena itu Aktivitas Tertentu bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro yang dilengkapi dengan Pernyataan Direksi XL tanggal 9 Desember 2024:

- (i) Aktivitas Tertentu adalah transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan, karena tidak ada perbedaan kepentingan ekonomi antara XL dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan XL. Selain itu, XL juga telah memperoleh pendapat kewajaran dari KJPP RSR (yang diterbitkan sebagai bagian dari Laporan Pendapat Kewajaran sehubungan dengan Penggabungan Usaha tanggal 10 Desember 2024), yang menyatakan bahwa Penggabungan Usaha, termasuk Perjanjian Penggabungan Bersyarat (yang mengatur, antara lain, Kegiatan Tertentu), adalah wajar.
  - (ii) Penggabungan Usaha dan pelaksanaan Akta Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020.
- (e) **Transaksi Material:** Nilai transaksi Penggabungan Usaha memenuhi ambang batas transaksi material yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham XL sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/2020, karena nilai pasar wajar saham Smartfren dan ST sebagai Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri (yang berdasarkan Laporan Penilaian Bisnis Smartfren dan ST berjumlah Rp 11.892.567.000.000 dan Rp 10.520.635.000.000) , yang melebihi 20% dari ekuitas XL (yang berdasarkan laporan keuangan konsolidasi interim XL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 berjumlah Rp25.702.581.000.000).
- (f) **Persyaratan Agar Penggabungan Usaha Menjadi Efektif:** Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar XL, penggabungan usaha hanya dapat diselesaikan setelah pemenuhan persyaratan berikut:
- (i) penyampaian pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK, yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan OJK No.74/2016 dan perolehan pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan pernyataan penggabungan usaha untuk tujuan Penggabungan Usaha tersebut. XL telah menyampaikan pernyataan penggabungan usaha kepada OJK termasuk dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan oleh POJK No.74/2016;

- (ii) pengumuman atas ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dalam (i) dua surat kabar harian yang beredar secara nasional dan situs web bursa efek, dan (ii) situs web XL. XL telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dalam (i) dua surat kabar berbahasa Indonesia, (ii) situs web XL, dan (iii) situs web Bursa Efek Indonesia;
- (iii) pengumuman Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan XL, Smartfren, dan ST, yang harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemberitahuan RUPSLB;
- (iv) pengajuan permohonan pencatatan saham tambahan XL sebagai akibat dari Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya kepada Bursa Efek Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No.I-G tentang Penggabungan Usaha dan Konsolidasi yang dilampirkan pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan perolehan persetujuan prinsip untuk pencatatan saham tambahan XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan dari Bursa Efek Indonesia;
- (v) tidak ada keberatan dari para kreditur masing-masing XL, Smartfren, dan ST atau segala keberatan dari kreditur telah diselesaikan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 127 UU PT dan/atau perjanjian yang melibatkan XL, Smartfren, dan ST.

Selain itu, masing-masing XL, Smartfren, dan ST wajib memperoleh persetujuan dari kreditur tertentu dan/atau memberikan pemberitahuan kepada kreditur tertentu terkait dengan Penggabungan Usaha yang diusulkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam setiap perjanjian yang relevan.

- (vi) perolehan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan Usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar XL, Smartfren, dan ST masing-masing, yaitu persetujuan dari (i) RUPS Luar Biasa XL yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Perencanaan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan RUPS Luar Biasa Smartfren dan ST, (ii) Dewan Komisaris XL, Smartfren, dan ST dan (iii) Direksi XL, Smartfren, dan ST. Setiap RUPS Luar Biasa XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan Usaha harus dilakukan sesuai dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang berlaku menurut Anggaran Dasar masing-masing XL, Smartfren, dan ST. Berdasarkan Anggaran Dasar XL, RUPS Luar Biasa untuk menyetujui Penggabungan Usaha: (i) harus dihadiri oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili setidaknya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari total saham dengan hak suara yang sah dan (ii) keputusan harus disetujui oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari total hak suara yang hadir pada RUPS Luar Biasa.

Selanjutnya, berdasarkan Anggaran Dasar Smartfren dan ST, RUPS Luar Biasa untuk menyetujui Penggabungan Usaha: (i) harus dihadiri oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili setidaknya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari total saham dengan hak suara yang sah dan (ii) keputusan harus disetujui oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili setidaknya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari total hak suara yang hadir pada RUPS Luar Biasa.



Penggabungan Usaha telah memperoleh persetujuan dari (i) Direksi XL pada 9 Desember 2024 dan Dewan Komisaris XL pada 9 Desember 2024, serta (ii) Direksi Smartfren dan ST pada 10 Desember 2024 dan Dewan Komisaris Smartfren dan ST pada 10 Desember 2024.

Setiap RUPS Luar Biasa XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan Usaha hanya akan dilakukan setelah menerima pernyataan efektif dari OJK tentang pernyataan penggabungan usaha terkait Penggabungan Usaha.

- (vii) penandatanganan Akta Penggabungan Usaha oleh XL, Smartfren, dan ST. Penandatanganan Akta Penggabungan oleh XL, Smartfren, dan ST hanya akan dilakukan setelah menerima pernyataan efektif dari OJK mengenai pernyataan penggabungan usaha terkait Penggabungan Usaha, dan dilaksanakannya RUPS Luar Biasa XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan.
- (viii) perolehan bukti persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Kemenkum atas perubahan Anggaran Dasar XL dan perubahan data XL sebagai akibat dari Penggabungan. Bukti persetujuan dan penerimaan pemberitahuan oleh Kemenkum tersebut hanya akan diperoleh setelah pelaksanaan Akta Penggabungan Usaha oleh XL, Smartfren, dan ST; serta
- (ix) perolehan persetujuan dari KOMDIGI terkait dengan:
  - (a) perubahan pemegang saham XL sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi); dan
  - (b) permohonan pengalihan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dari Smartfren dan/atau ST kepada XL, sesuai dengan PP 46.
- (g) **Kepentingan Pemangku Kepentingan:** Dalam mempersiapkan Rancangan Penggabungan Usaha, XL telah melakukan penilaian kelayakan dengan mempertimbangkan kepentingan XL, persaingan usaha yang sehat dan umum, serta memastikan terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan.

Ketentuan utama dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat mencakup, antara lain: (i) ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan para pihak untuk melakukan penggabungan, termasuk Rasio Pertukaran Penggabungan dan mekanisme penyelesaian Penggabungan; (ii) kondisi awal penyelesaian Penggabungan; (iii) kewajiban dan pembatasan pra-penutupan sehubungan dengan XL, Smartfren, dan ST; (iv) hak penghentian, termasuk dalam hal terjadi pelanggaran material terhadap Perjanjian Penggabungan Bersyarat oleh salah satu pihak dan terjadinya perubahan material yang merugikan dalam kinerja keuangan XL, Smartfren, dan ST; dan (ix) ketentuan kebiasaan yang mengatur (antara lain) kewajiban pasca-penutupan, kerahasiaan, hukum yang berlaku, dan yurisdiksi.

Berdasarkan hasil uji tuntas yang dilakukan Ginting & Reksodiputro atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat dan Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik.

(h) **Hak Pemegang Saham Minoritas:**

Pemegang saham yang menolak keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) XL mengenai Penggabungan berhak untuk meminta agar saham mereka dibeli dengan nilai wajar sesuai dengan Pasal 126 juncto Pasal 62 Undang-Undang Perseroan (saham tersebut disebut “Saham Buyback”). XL telah memastikan bahwa pembelian Saham Buyback berdasarkan hak tersebut akan dilakukan oleh XL, dan Axiata Investments serta Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana didefinisikan di bawah) (sebagai pembeli siaga) dengan harga Rp2.350 per saham.

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) huruf a dan b UU PT, XL dapat membeli kembali saham yang telah diterbitkannya dengan ketentuan bahwa: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak akan mengakibatkan kekayaan bersih XL menjadi kurang dari jumlah modal disetor ditambah cadangan wajib dan (b) jumlah nominal agregat dari semua saham yang dibeli kembali oleh XL tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total modal yang ditempatkan di XL.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Interim yang Diaudit XL per 30 September 2024, jumlah total saham yang diterbitkan oleh XL adalah 13.128.430.665 saham, dan 10% dari jumlah tersebut adalah 1.312.843.066 saham. Dengan harga pembelian wajar saham adalah Rp2,350, maka jumlah maksimum yang dapat dikeluarkan oleh XL untuk pembelian kembali saham adalah Rp3.085.181.205.100.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi Interim yang Diaudit XL per 30 September 2024, pembelian kembali Saham Buyback dengan jumlah maksimum sebesar Rp3.085.181.205.100 di atas tidak akan mengakibatkan kekayaan bersih XL menjadi kurang dari jumlah modal disetor ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

Dalam hal jumlah maksimum dari Saham Buyback melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh XL, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan, XL wajib berupaya agar sisa saham dibeli kembali oleh pihak ketiga dengan harga wajar yang disebutkan di atas dan dibayar oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh XL, yang dalam hal ini adalah Axiata Investments dan Pemegang Saham Sinarmas.

Undang-Undang Perseroan tidak mengatur kapan pembelian Saham Buyback harus dilakukan. Oleh karena itu, XL dapat menentukan waktu untuk pembelian Saham Buyback, yaitu sebelum penyelesaian Penggabungan (yaitu setelah RUPSLB XL menyetujui Penggabungan) atau setelah penyelesaian Penggabungan.

- (i) **Penyelesaian Hak Karyawan:** Setiap karyawan dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan yang tidak bersedia melanjutkan pekerjaan mereka dengan XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan sebagai hasil dari Penggabungan, akan berhak atas pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan semua undang-undang yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (secara kolektif disebut “UU Ketenagakerjaan”) (selanjutnya disebut “**Hak Pesangon**”).

Untuk melaksanakan hak-hak tersebut, masing-masing Perusahaan yang Melakukan Penggabungan akan membuat perjanjian pemutusan hubungan kerja bersama (serta

pernyataan konfirmasi karyawan) dengan setiap karyawan yang bermaksud untuk mengakhiri pekerjaannya dan yang berhak atas Hak Pesangon untuk secara efektif mengakhiri pekerjaannya dan menentukan Hak Pesangonnya sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan dan/atau undang-undang lain yang berlaku. Pembayaran Hak Pesangon akan dilakukan oleh masing-masing Perusahaan yang Menerima Penggabungan segera setelah pelaksanaan dokumen pemutusan hubungan kerja yang relevan sesuai dengan hukum dan praktik terbaik.

Terkait dengan direktur dan komisaris, penyelesaian oleh masing-masing Perusahaan yang Menerima Penggabungan atas hak-hak yang telah diperoleh dari setiap direktur dan komisaris yang tidak lagi menjabat di dewan masing-masing setelah Penutupan Penggabungan akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan internal (jika berlaku) dari masing-masing Perusahaan yang Menerima Penggabungan, serta undang-undang yang berlaku. Untuk direktur dan komisaris yang keluar yang juga memiliki pengaturan kerja dengan masing-masing Perusahaan yang Menerima Penggabungan, mekanisme penyelesaian hak-hak yang telah diperoleh akan mengikuti proses yang sama seperti untuk karyawan yang mengakhiri hubungan kerja.

- (j) **Akta Penggabungan Usaha:** Konfirmasi pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari Smartfren dan ST kepada XL dan penerimaan pengalihan hak dan kewajiban tersebut oleh XL akan dituangkan dalam Akta Penggabungan Usaha. Akta Penggabungan Usaha akan dilaksanakan setelah Penggabungan Usaha disetujui oleh pemegang saham masing-masing XL, Smartfren dan ST dalam RUPSLB terkait, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing XL, Smartfren dan ST dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (k) **Aspek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:** Berdasarkan PP 57, transaksi penggabungan yang menyangkut (i) jumlah aset melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan/atau (ii) jumlah penjualan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah), wajib diberitahukan kepada KPPU dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal penggabungan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan sebagaimana didukung oleh (i) Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii) Surat Pernyataan Smartfren tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan ST tanggal 9 Desember 2024, Penggabungan tidak akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana dilarang berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Antimonopoli.

- (l) **Tata Kelola XL:** XL telah membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Unit Audit Internal, dan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan (i) Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, (ii) Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dan (iv) Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. XL telah menyusun piagam untuk komite-komite tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (m) **Aset XL, Smartfren dan ST:** Berdasarkan hasil uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh (i) Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii) Surat Pernyataan Smartfren tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan ST

tanggal 9 Desember 2024, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut, tidak terdapat aset material milik XL, Smartfren, dan ST, dalam bentuk apapun, yang sedang dibebani dengan cara apapun, dan/atau sedang disengketakan dengan pihak lain.

- (n) **Tidak Ada Litigasi Material:** Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh (i) Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii) Surat Pernyataan Smartfren tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan ST tanggal 9 Desember 2024, (iv) Surat Pernyataan Direksi XL tanggal 9 Desember 2024, (v) Surat Pernyataan Dewan Komisaris XL tanggal 9 Desember 2024, (vi) Surat Pernyataan Direksi Smartfren tanggal 9 Desember 2024, (vii) Surat Pernyataan Dewan Komisaris Smartfren tanggal 9 Desember 2024, (viii) Surat Pernyataan Direksi ST tanggal 9 Desember 2024, dan (ix) Surat Pernyataan Dewan Komisaris ST tanggal 9 Desember 2024, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut, tidak terdapat: (i) perselisihan, konflik, tuntutan, panggilan pengadilan di luar pengadilan; (ii) gugatan, baik perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau arbitrase mana pun di Indonesia atau di luar negeri; (iii) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah termasuk yang terkait dengan kewajiban perpajakan atau masalah ketenagakerjaan; dan (iv) perkara kepailitan terhadap pihak ketiga maupun pernyataan pailit yang melibatkan XL, Smartfren dan ST beserta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris mereka, yang dapat secara material menghalangi atau memberikan dampak negatif terhadap Penggabungan yang direncanakan.
- (o) **Informasi Perusahaan yang Menerima Penggabungan Setelah Penyelesaian Penggabungan:**
  - (i) Direksi dan Dewan Komisaris: Para pemegang saham Perseroan Smartfren dan ST sedang mendiskusikan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, yang akan dikonfirmasi dan diberitahukan kepada OJK secara terpisah serta diumumkan kepada publik dalam revisi dan/atau informasi tambahan dari Rancangan Penggabungan usaha.
  - (ii) Domisili: Berdasarkan hasil uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, domisili XL setelah selesainya Penggabungan, domisili XL akan tetap di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.
- (p) **Uji Tuntas:** Ginting & Reksodiputro telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap XL sebagai perusahaan penerima penggabungan dan Smartfren dan ST sebagai perusahaan yang menggabungkan diri dan telah melakukan telaah atas (i) dokumen-dokumen dan (ii) fakta-fakta di lapangan (apabila diperlukan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pendapat Hukum Ginting & Reksodiputro dan berpendapat bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum Ginting & Reksodiputro, sepanjang menyangkut aspek hukum, item-item tersebut secara material telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## H. HAK-HAK KARYAWAN

Untuk memastikan transisi yang lancar dalam proses penggabungan antara XL, Smartfren, dan ST, manajemen dari masing-masing XL, Smartfren, dan ST tidak berencana untuk memberhentikan karyawan. Seluruh karyawan XL, Smartfren, dan ST akan menjadi karyawan dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan. Ketentuan kerja yang ada untuk semua

karyawan sepenuhnya dijamin dan akan tetap tidak berubah untuk bertransisi ke, dan menjadi bagian dari, Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Penempatan karyawan dalam struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan disesuaikan dengan sewajarnya. Semua karyawan akan diperlakukan secara wajar, adil, dan setara oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan, tanpa memandang asal perusahaan mereka.

XL, Smartfren, dan ST sebagai Perusahaan yang Melakukan Penggabungan harus memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan yang relevan yang mengatur hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP 35 terkait dengan peristiwa penggabungan. Adapun karyawan dari Perusahaan yang Melakukan Penggabungan, yang tidak bersedia melanjutkan pekerjaan mereka dengan Perusahaan yang Menerima Penggabungan, hak-hak mereka akan diperlakukan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PP 35.

Pengembangan paket insentif yang tepat dan strategi komunikasi untuk karyawan akan mempertimbangkan prinsip keadilan, bertujuan untuk memastikan transisi yang lancar, meminimalkan gangguan bisnis, dan membangun kepercayaan serta keyakinan pada Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Berdasarkan data yang tersedia per 30 November 2024, total karyawan XL, Smartfren, dan ST adalah sekitar 2.915, terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak jangka waktu tertentu.

## **I. HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG KEBERATAN TERHADAP PENGGABUNGAN**

### **Hak Pemegang Saham Minoritas XL**

Pemegang saham XL yang memenuhi syarat berdasarkan UU PT untuk meminta sahamnya dibeli adalah pemegang saham XL (i) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham XL pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB dan (ii) yang menghadiri RUPSLB XL dan yang memberikan suara menentang Penggabungan pada RUPSLB XL yang menyetujui Penggabungan (“**Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat**”).

Sesuai dengan Pasal 62 juncto Pasal 37 UU PT, setiap pemegang saham memiliki hak untuk meminta perusahaan membeli saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak setuju dengan rencana aksi korporasi perusahaan, termasuk penggabungan usaha dengan ketentuan sebagai berikut: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perusahaan menjadi kurang dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perusahaan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perusahaan.

Pembelian kembali saham Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat akan dilakukan dengan harga Rp 2.350 per saham XL, yang didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati dan merupakan harga yang wajar untuk pembelian kembali.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang Diaudit XL pada 30 September 2024, jumlah total saham yang diterbitkan oleh XL adalah 13.128.430.665 saham, dan 10% dari jumlah tersebut adalah 1.312.843.066 saham. XL berencana untuk membeli kembali saham hingga nilai yang tidak melebihi 10% dari total saham yang diterbitkan, yaitu 1.312.843.066 saham pada harga pembelian Rp 2.350 per saham. Oleh karena itu, pembayaran maksimum

untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham XL yang berhak adalah sebesar Rp 3.085.181.205.100 (“**Batas Pembelian Kembali XL**”).

Dalam hal nilai pembayaran untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham penjual XL (sebagaimana didefinisikan dibawah) melebihi Batas Pembelian Kembali XL, merujuk pada ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, XL wajib memastikan bahwa sisa saham dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayar oleh pihak ketiga tersebut. Sesuai dengan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, (1) **Axiata Investments** dan (2) Stellar serta PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera (“**Pemegang Saham Sinarmas**”) harus membeli dalam porsi yang sama (atau porsi lain sebagaimana disepakati secara tertulis antara Axiata Investments dan Pemegang Saham Sinarmas) kelebihan saham dari pemegang saham penjual XL tersebut, dengan ketentuan bahwa masing-masing Axiata Investments dan Pemegang Saham Sinarmas dapat menyetujui secara tertulis untuk menunjuk entitas lain untuk memperoleh kelebihan saham tersebut atas nama mereka.

Mekanisme pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

- (a) Pada RUPS Luar Biasa XL, Biro Administrasi Efek XL akan mencatat jumlah total dari Pemegang Saham XL yang Berhak.
- (b) Setelah RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham XL yang Berhak yang bermaksud untuk menjual saham XL mereka (selanjutnya disebut “Pemegang Saham XL yang Menjual”) diundang untuk mendapatkan formulir pengalihan saham dari kantor Biro Administrasi Efek XL di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai II, Jakarta, 10120 pada setiap hari kerja dari 22 Maret 2025 hingga 10 April 2025. Pemegang Saham XL yang Menjual harus melengkapi dan menyerahkan formulir pengalihan saham ke kantor Biro Administrasi Efek paling lambat pada 10 April 2025 (**Periode Pembelian Kembali Saham XL**).
- (c) Pemegang Saham Penjual XL berhak untuk meminta agar saham XL yang mereka miliki dibeli dengan nilai wajar, yang ditetapkan sebesar Rp 2.350 per saham yang didasarkan pada Rasio Penukaran Penggabungan yang telah disepakati.
- (d) Pemegang Saham Penjual XL juga harus menginstruksikan dan meminta agar perusahaan sekuritas atau bank kustodian masing-masing menyetorkan seluruh saham XL mereka ke dalam rekening escrow (“**Rekening Escrow**”) untuk dikelola dengan KSEI selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB sore hari pada satu hari kerja setelah Periode Pembelian Kembali Saham XL berakhir, agar saham mereka tidak dapat diperdagangkan.

Semua instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham Penjual XL untuk mentransfer sahamnya ke Rekening Escrow akan dianggap final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan.

- (e) Pemegang Saham Penjual XL yang belum mengisi formulir pengalihan saham dan/atau belum menyetorkan saham XL mereka ke dalam Rekening Escrow dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (b) dan (d) di atas, akan dianggap melepaskan haknya untuk meminta pembelian kembali saham.
- (f) Pembayaran kepada Pemegang Saham Penjual XL atas harga pembelian untuk semua saham XL yang disimpan di Rekening Escrow sesuai dengan paragraf (b) dan (d) di atas (“**Pembelian Kembali Saham**”) akan dilakukan selambat-lambatnya 3 hari bursa setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, yaitu diperkirakan terjadi pada 18 April 2025 (“**Tanggal Pembayaran**”). Pada Tanggal Pembayaran, XL, **Axiata Investments** dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku) akan mentransfer

pembayaran harga pembelian ke Rekening Escrow (yang tunduk pada pengurangan jumlah sebagaimana dimaksud pada (g) di bawah ini, KSEI selanjutnya akan melunasi ke rekening efek masing-masing dari Pemegang Saham Penjual XL) dan KSEI akan mengalihkan seluruh Pembelian Kembali Saham ke rekening efek XL, Axiata Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku).

- (g) Jumlah dana hasil pembelian kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham Penjual XL akan dikenakan pemotongan yang berlaku termasuk biaya perantara, biaya BEI/KPEI, pajak penghasilan, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya, pajak, dan ongkos yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Penjual XL, dan dapat dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak diartikan sebagai penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, Axiata Investments, Anchor dan Stellar tidak memiliki niat, untuk menghapus pencatatan saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan dari BEI. Apabila karena penjualan saham XL oleh Pemegang Saham Penjual XL kepada XL, Axiata Investments, dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku), kepemilikan saham pemegang saham publik pada Perusahaan yang Melakukan Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditetapkan oleh OJK atau BEI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempertahankan pencatatan saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan di BEI, Perusahaan yang Menerima Penggabungan, Axiata Investments dan/atau Stellar melakukan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan saham pemegang saham publik hingga batas yang ditentukan oleh OJK atau BEI untuk mempertahankan posisi Perusahaan yang Menerima Penggabungan sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Hak Pemegang Saham Minoritas Smartfren**

Pemegang saham Smartfren yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Perseroan untuk meminta sahamnya dibeli adalah pemegang saham Smartfren (i) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Smartfren pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB Smartfren dan (ii) yang menghadiri RUPSLB Smartfren dan memberikan suara menentang Penggabungan pada RUPSLB Smartfren yang menyetujui Penggabungan ("**Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat**").

Sesuai dengan Pasal 62 juncto Pasal 37 UU PT, setiap pemegang saham berhak meminta perusahaan untuk membeli saham mereka dengan harga wajar jika mereka tidak menyetujui rencana aksi korporat perusahaan, termasuk penggabungan usaha, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perusahaan menjadi kurang dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perusahaan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perusahaan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Smartfren per 31 Desember 2023 dan 30 September 2024, kekayaan bersih Smartfren lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 37 UU PT, Smartfren tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membeli kembali saham Pemegang Saham Smartfren yang Berhak.

Merujuk pada ketentuan Pasal 62 Undang-undang Perseroan Terbatas, Smartfren wajib memastikan bahwa saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayar oleh pihak ketiga tersebut. Dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat:

- (a) Jika jumlah yang harus dibayarkan XL untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham Penjual XL, kurang dari Batas Pembelian Kembali XL, XL akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk membeli saham tertentu dari Pemegang Saham Penjual Smartfren, hingga sisa jumlah dalam Batas Pembelian Kembali XL, setelah dikurangi jumlah untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham Penjual XL; dan
- (b) Jika jumlah yang harus dibayarkan oleh XL untuk pembelian kembali saham dari Pemegang Saham Penjual XL dan, jika berlaku, saham tertentu dari Pemegang Saham Penjual Smartfren, melebihi Batas Pembelian Kembali XL, Axiata Investments dan Stellar akan membeli dalam porsi yang sama (atau porsi lainnya sebagaimana disepakati secara tertulis antara Anchor dan Pemegang Saham Sinarmas) kelebihan saham Pemegang Saham Penjual XL tersebut, dengan ketentuan bahwa masing-masing Anchor dan Pemegang Saham Minoritas dapat sepakat secara tertulis untuk menunjuk entitas lain untuk memperoleh kelebihan saham tersebut atas namanya.

Pembelian kembali saham Pemegang Saham Smartfren yang Berhak akan dilakukan dengan harga 25 per saham Smartfren, yang didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati dan merupakan harga yang wajar untuk pembelian kembali.

Mekanisme pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

- (a) Pada RUPS Luar Biasa Smartfren, Biro Administrasi Efek Smartfren akan mencatat jumlah total dari Pemegang Saham Smartfren yang Berhak.
- (b) Setelah RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham Smartfren yang Berhak yang bermaksud untuk menjual saham Smartfren mereka (selanjutnya disebut “Pemegang Saham Smartfren yang Menjual”) diundang untuk mendapatkan formulir pengalihan saham dari kantor Biro Administrasi Efek Smartfren di Sinarmas Land Plaza Tower 3, Jl. M.H. Thamrin No.51 Lantai 12, RT.9/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 pada setiap hari kerja dari 22 Maret 2025 hingga 10 April 2025. Pemegang Saham Smartfren yang Menjual harus melengkapi dan menyerahkan formulir pengalihan saham ke kantor Biro Administrasi Efek paling lambat pada 10 April 2025 (**Periode Pembelian Kembali Saham Smartfren**).
- (c) Pemegang Saham Penjual Smartfren berhak meminta agar saham Smartfren mereka dibeli dengan nilai wajar, yang ditentukan sebesar Rp 25 per saham yang didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha.
- (d) Pemegang Saham Penjual Smartfren juga harus menginstruksikan dan meminta agar perusahaan sekuritas atau bank kustodian masing-masing menyetorkan seluruh saham Smartfren mereka ke dalam rekening escrow (“**Rekening Escrow**”) untuk dikelola dengan KSEI selambat-lambatnya pada 16:00 WIB sore hari pada satu hari kerja setelah Periode Pembelian Kembali Saham Smartfren berakhir, agar saham mereka tidak dapat diperdagangkan.

Semua instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham Penjual Smartfren untuk mentransfer sahamnya ke Rekening Escrow akan dianggap final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan.



- (e) Pemegang Saham Penjual Smartfren yang belum mengisi formulir pengalihan saham dan/atau belum menyetorkan saham Smartfren mereka ke dalam Rekening Escrow dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (b) dan (d) di atas, akan dianggap melepaskan haknya untuk meminta pembelian kembali saham.
- (f) Pembayaran kepada Pemegang Saham Penjual Smartfren atas harga pembelian untuk semua saham Smartfren yang disimpan di Rekening Escrow sesuai dengan paragraf (b) dan (d) di atas ("**Pembelian Kembali Saham**") akan dilakukan selambat-lambatnya 3 hari bursa setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, yaitu diperkirakan terjadi pada 18 April 2025 ("**Tanggal Pembayaran**"). Pada Tanggal Pembayaran, XL, Axiata Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku) akan mentransfer pembayaran harga pembelian ke Rekening Escrow (yang tunduk pada pengurangan jumlah sebagaimana dimaksud pada (g) di bawah ini, KSEI selanjutnya akan melunasi ke rekening efek masing-masing dari Pemegang Saham Penjual XL) dan KSEI akan mengalihkan seluruh Pembelian Kembali Saham ke rekening efek XL, Axiata Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku).
- (g) Jumlah dana hasil pembelian kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham Penjual Smartfren akan dikenakan pemotongan yang berlaku termasuk biaya perantara, biaya BEI/KPEI, pajak penghasilan, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya, pajak, dan ongkos yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Penjual Smartfren, dan dapat dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak diartikan sebagai penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

#### **Hak Pemegang Saham Minoritas ST**

Apabila PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), sebagai pemegang saham minoritas ST, tidak meminta ST untuk membeli kembali sahamnya sebagai bagian dari Penggabungan Usaha dalam RUPS ST yang akan datang untuk menyetujui Penggabungan Usaha, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) akan dianggap ikut serta dalam Penggabungan Usaha dan menerima saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan pada Penyelesaian Penggabungan Usaha sebagai imbalan atas saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) di ST. Namun, jika PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) memutuskan untuk meminta sahamnya di ST dibeli kembali sebagai bagian dari Penggabungan Usaha, maka mekanisme pembelian kembali saham akan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat (dijelaskan di atas) seolah-olah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah salah satu Pemegang Saham Smartfren yang Menjual. Minoritas ST berhak meminta agar saham ST mereka dibeli dengan nilai wajar, yang ditentukan sebesar Rp 11,128 per saham berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan yang telah disepakati.

### **J. HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA**

#### **1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian**

Semua perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh Smartfren dan ST akan secara otomatis dialihkan secara hukum kepada Perusahaan yang Menerima Penggabungan, yang berlaku sejak Tanggal Efektif.

Oleh karena itu, Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan menggantikan Smartfren dan ST sebagai pihak dan akan menerima semua hak serta diwajibkan untuk melakukan semua kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang relevan, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian atau kontrak tersebut atau disepakati secara tegas secara tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan Penggabungan, masing-masing Perusahaan yang Melakukan Penggabungan harus mematuhi kewajibannya untuk menyampaikan pemberitahuan penugasan kepada rekanan, sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan yang Melakukan Penggabungan.

## 2. **Kreditur**

Berdasarkan Pasal 127 ayat 4 UU PT, para kreditur XL, Smartfren dan ST dapat mengajukan keberatan atas Penggabungan dalam waktu 14 hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini di surat kabar yang beredar secara nasional.

Setiap keberatan dari kreditur akan diselesaikan dengan tepat sebelum RUPSLB. Jika pada saat RUPSLB keberatan belum diselesaikan, Penggabungan tidak dapat dilanjutkan hingga selesai.

Ketiadaan keberatan tertulis dari kreditur XL, Smartfren dan ST akan dianggap sebagai persetujuan Penggabungan oleh kreditur tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa pembatasan negatif tertentu memasuki Penggabungan dibawah perjanjian pinjaman Perusahaan-Perusahaan yang Melakukan Penggabungan, yang mungkin mengharuskan Perusahaan-Perusahaan yang Melakukan Penggabungan untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari para kreditur masing-masing untuk memasuki Penggabungan (sebagaimana berlaku berdasarkan jenis kontrak dan masing-masing ketentuan yang terkandung di dalamnya).

XL telah menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman berikut dengan:

- Perjanjian fasilitas kredit antara XL sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha, (2) pembatasan perubahan kendali.
- Perjanjian fasilitas antara XL sebagai penerima pinjaman dan Bank of China sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) memperoleh pengesampingan terkait perjanjian perubahan kendali, (2) memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha.
- Perjanjian fasilitas kredit antara XL sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Permata Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha, dan (2) memperoleh pengesampingan terkait perjanjian perubahan kendali.
- Perjanjian penyediaan fasilitas pembiayaan musyarakah antara XL sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Permata Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas pembiayaan musyarakah ini mengharuskan XL (1) untuk

memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha, (2) perubahan kendali.

- Perjanjian fasilitas kredit antara XL sebagai penerima pinjaman dan Bank UOB Indonesia sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) untuk memberikan pernyataan notaris mengenai setiap perubahan pada komposisi manajemen dan/atau pemegang saham di XL, (2) untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha, dan (3) perubahan kendali.
- Perjanjian kredit antara XL sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian kredit ini mengharuskan XL (1) memberikan pemberitahuan kepada pemberi pinjaman tentang perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, dan (2) memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman mengenai perubahan komposisi pemegang saham di XL.

Selain itu, terdapat beberapa tindakan-tindakan yang dilarang (*negative covenants*) untuk melakukan Penggabungan Usaha di bawah perjanjian pinjaman Perusahaan-Perusahaan yang Melakukan Penggabungan, yang mungkin mengharuskan Perusahaan-Perusahaan yang Melakukan Penggabungan untuk memperoleh persetujuan sebelumnya dari kreditur masing-masing untuk melakukan Penggabungan Usaha (sesuai dengan jenis kontrak dan ketentuan yang terdapat di dalamnya)

Smartfren dan ST telah menandatangani perjanjian(-perjanjian) pinjaman berikut dengan:

- Perjanjian kredit sindikasi antara Smartfren dan ST sebagai penerima pinjaman dan (i) PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengatur utama dan penjamin emisi awal, (ii) PT Bank Central Asia Tbk sebagai agen fasilitas dan agen jaminan, dan (iii) PT Bank Central Asia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Bank Digital BCA sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian pinjaman ini mengharuskan:
  - (i) Smartfren untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk mempertahankan kepemilikan saham atas ST dan larangan bagi Smartfren untuk melakukan *delisting*, dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha, perubahan kendali, dan pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemilik manfaat utama; dan
  - (ii) ST untuk memperoleh persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha, perubahan kendali, dan pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemilik manfaat utama.
- Perjanjian pinjaman antara Smartfren dan ST masing-masing sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai pemberi pinjaman, yang mengharuskan:
  - (i) Smartfren untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk mempertahankan kepemilikan saham atas ST dan pemilik manfaat Smartfren, dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha dan perubahan kendali; dan

- (ii) ST untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk mempertahankan pemilik manfaat ST, dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha dan perubahan kendali.
- Perjanjian pinjaman antara Smartfren sebagai penerima pinjaman dan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. sebagai pemberi pinjaman, yang mengharuskan Smartfren untuk memperoleh: (1) pengabaian terkait perjanjian perubahan kendali; dan (2) persetujuan terkait perjanjian untuk mempertahankan keberadaan Smartfren.

XL, Smartfren dan ST akan memperoleh semua persetujuan dari kreditur-kreditur di atas sesuai dengan ketentuan perjanjian-perjanjian pinjaman ini sehubungan dengan Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, pada saat tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini, Smartfren dan ST belum menerima keberatan dari para krediturnya sebagaimana diatur dalam UU PT.

## **K. AKUNTANSI UNTUK PENGGABUNGAN**

Penggabungan antara XL, Smartfren, dan ST dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode akuisisi akuntansi untuk kombinasi bisnis sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (**PSAK**) 22 “Kombinasi bisnis”. XL dianggap sebagai perusahaan pengakuisisi akuntansi sedangkan Smartfren dan ST dianggap sebagai perusahaan yang diakuisisi akuntansi.

Dalam menerapkan metode akuisisi, aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi dari Smartfren dan ST (sebagai Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan dan pengakuisisi akuntansi) pada tanggal akuisisi (yaitu, tanggal Penggabungan) dicatat dalam laporan keuangan XL (sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan pengakuisisi akuntansi) pada nilai wajarnya. Selisih antara konsiderasi pembelian dan nilai wajar bersih dari aset dan kewajiban Smartfren dan ST diakui sebagai *goodwill*.

Selain itu, untuk tujuan informasi keuangan konsolidasi pro forma, manajemen mencatat perbedaan antara pertimbangan pembelian dan nilai wajar bersih dari aset dan kewajiban Smartfren dan ST sebagai 'perbedaan jumlah bersih dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang diasumsikan atas pertimbangan yang ditransfer' untuk menggambarkan potensi dampak dari akuntansi kombinasi bisnis.

Hubungan yang sudah ada sebelumnya antara XL, Smartfren dan ST secara efektif diselesaikan pada tanggal akuisisi dan saldo transaksi antara XL, Smartfren dan ST telah dihapus. Kebijakan akuntansi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi kebijakan akuntansi utama yang diadopsi antara XL, Smartfren dan ST.

## **L. PERLAKUAN PAJAK**

### **1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, kecuali terdapat ketentuan khusus, pengalihan aset yang terkait dengan Penggabungan ini akan dihitung menggunakan nilai pasar. Setiap keuntungan yang dihasilkan (setelah diimbangi dengan kerugian pajak yang tersedia) untuk Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan akan diperlakukan sebagai Objek Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak perusahaan yang berlaku (yang saat ini sebesar 22%).

2. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pengalihan barang kena pajak dari Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan ke Perusahaan yang Menerima Penggabungan sehubungan dengan penggabungan tidak termasuk dalam definisi penyerahan barang kena pajak, dengan syarat baik Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan maupun Perusahaan yang Menerima Penggabungan adalah pengusaha PPN. Dengan demikian, mengingat bahwa masing-masing XL, Smartfren dan ST adalah pengusaha PPN, Penggabungan ini tidak dikenakan PPN.

3. **Pajak Akhir dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Jika pengalihan aset dari Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan ke Perusahaan yang Menerima Penggabungan dalam konteks Penggabungan ini melibatkan pengalihan tanah dan/atau bangunan, kecuali terdapat pengecualian khusus, pengalihan tersebut akan menimbulkan implikasi pajak berikut bagi masing-masing XL, Smartfren dan ST:

Pengalihan tanah dan/atau bangunan (Smartfren dan ST) akan dikenakan Pajak Akhir sebesar 2,5% dari nilai pasar tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (XL) akan dikenakan BPHTB paling banyak 5% dari nilai pasar tanah dan/atau bangunan yang dialihkan dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

4. **Masalah perpajakan lainnya**

Pemeriksaan Pajak

Smartfren dan ST sebagai Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan, harus mencabut nomor wajib pajaknya (NPWP) . Pencabutan NPWP akan diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak atas lima tahun pajak terbuka terakhirnya Smartfren.

Kerugian pajak yang diteruskan dari Smartfren dan ST akan dihapuskan pada saat Penggabungan dan tidak dapat dialihkan ke XL.

Kerugian pajak yang diteruskan dari Smartfren dan ST akan dihapuskan pada saat Penggabungan dan tidak dapat dialihkan ke XL.

**M. INFORMASI TENTANG CALON PENGENDALI BARU**

Setelah Penggabungan, Stellar, akan menjadi pengendali bersama dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan bersama dengan Anchor. Di bawah ini adalah informasi lebih lanjut tentang Stellar.

1. **Sejarah Singkat**

PT Global Nusa Data (“GND”)

GND didirikan berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Global Nusa Data berdasarkan Akta Pendirian No.20 ditanggal 9 September 2003, disusun sebelum Myra Yuwono, S H, Notaris di Jakarta. Akta tersebut

disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. C-27492.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 November 2003.

Anggaran Dasar GND telah mengalami beberapa perubahan:

- (a) Perubahan terakhir Anggaran Dasar GND tercantum dalam Akta Notaris No. 48 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0100329.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019.
- (b) Perubahan terakhir atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor GND diatur dalam Akta Notaris No. 11 tanggal 8 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0007625.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0087935 tanggal 13 Februari 2019.

GND berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap GND yang terdaftar adalah Jalan H. Agus Salim No. 45 Menteng, Jakarta Pusat.

PT Bali Media Telekomunikasi (“**BMT**”)

BMT didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Bali Media Telekomunikasi berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 9 September 2003, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-27551.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 November 2003.

Anggaran Dasar BMT sudah mengalami beberapa perubahan.

- (a) Perubahan terakhir Anggaran Dasar BMT tercantum dalam Akta Notaris No. 49 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0100322.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019.
- (b) Amandemen terbaru untuk modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh oleh BMT diatur dalam Akta Notaris No. 89 tanggal 30 Juli 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusannya No-AHU-0046833.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 31 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0177730 dan Nomor AHU-AH.01.09-0233648, keduanya tertanggal 31 Juli 2024.

BMT memiliki domisili di Jakarta Selatan. Alamat terdaftar lengkap BMT adalah Jalan Haji Agus Salim No 45, Sabang, Jakarta Pusat.

## PT Wahana Inti Nusantara (“WIN”)

WIN didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Wahana Inti Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 31 Juli 2006, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24716.HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Agustus 2006.

Anggaran Dasar WIN telah mengalami beberapa kali perubahan.

- (a) Perubahan terakhir Anggaran Dasar WIN diatur dalam Akta Notaris No. 7 tanggal 4 Desember 2019, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0103376.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019.
- (b) Perubahan terakhir modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor WIN diatur dalam Akta Notaris No. 101 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0009274.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 25 April 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0129904 tanggal 25 April 2017.

WIN berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap WIN yang terdaftar adalah Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 14, Jalan M.H. Thamrin No. 51.

## 2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

### GND

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham GND berdasarkan Akta No. 26 tanggal 5 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 1000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.594.949.567	8.594.949.567.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Infinity Investama	1	1.000	0,01
PT Prima Mas Abadi	8.594.949.566	8.594.949.566.000	99,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	8.594.949.567	8.594.949.567.000	100

## BMT

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, susunan permodalan dan kepemilikan saham BMT berdasarkan Akta No. 89 tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp1.000 per lembar saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	11.332.703.182	11.332.703.182.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	11.332.703.182	11.332.703.1820	100
PT Prima Mas Abadi	1	1.000	0,01
PT Infinity Investama	11.332.703.181	11.332.703.181.000	99,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	11.332.703.182	11.332.703.182.000	100

## WIN

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, susunan permodalan dan kepemilikan saham WIN berdasarkan Akta No. 101 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp1.000 per lembar saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	61.498.008	6.149.800.800.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Sinar Mas Tunggal	1	1.000	0,01
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	61.498.007	6.149.800.700.000	99,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	61.498.008	6.149.800.800.000	100

### 3. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

#### GND

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan GND yang disusun Akta Nomor 16 tanggal 16 Februari 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Siany Muliani



### **Direktur**

Direktur Utama : Marco Paul Iwan Sumampouw  
Direktur : Antony Susilo

### **BMT**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan BMT yang disusun Akta Nomor 27 tanggal 20 September 2024, dibuat di hadapan Randy Herjanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Ho Suk Tjen

### **Direktur**

Direktur Utama : Marco Paul Iwan Sumampouw  
Direktur : James Wewengkang

### **WIN**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan WIN yang disusun Akta Nomor 14 tanggal 7 September 2023, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Hendro Widjaja

### **Direktur**

Direktur Utama : Ferry Salman  
Direktur : Ir. Lukmono Sutarto

## **4. Kegiatan Usaha**

### **GND**

Kegiatan usaha GND berdasarkan Akta No. 48 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan usaha yang mencakup penyediaan saran, bimbingan, dan operasi usaha serta masalah organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan organisasi; keputusan yang terkait dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian produksi. Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan konsultasi, bimbingan, dan pengoperasian berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen untuk ahli agronomi dan ekonom pertanian di bidang pertanian dan sejenisnya, perancangan metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pemantauan anggaran, penyediaan saran dan bantuan untuk layanan

usaha dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, informasi manajemen, dan lainnya

- (b) Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi.

### **BMT**

Kegiatan usaha BMT berdasarkan Akta No. 49 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan usaha yang mencakup penyediaan saran, bimbingan, dan operasi usaha serta masalah organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan organisasi; keputusan yang terkait dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian produksi. Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan konsultasi, bimbingan, dan pengoperasian berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen untuk ahli agronomi dan ekonom pertanian di bidang pertanian dan sejenisnya, perancangan metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pemantauan anggaran, penyediaan saran dan bantuan untuk layanan usaha dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, informasi manajemen, dan lainnya
- (b) Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi.

### **WIN**

Kegiatan usaha WIN berdasarkan Akta No. 7 tanggal 4 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan usaha yang mencakup penyediaan saran, bimbingan, dan operasi usaha serta masalah organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan organisasi; keputusan yang terkait dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian produksi. Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan konsultasi, bimbingan, dan pengoperasian berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen untuk ahli agronomi dan ekonom pertanian di bidang pertanian dan sejenisnya, perancangan metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pemantauan anggaran, penyediaan saran dan bantuan untuk layanan usaha dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, informasi manajemen, dan lainnya
- (b) Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi.

5. **Ringkasan data keuangan**

**GND**

Dalam jutaan Rupiah	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2021
<b>Neraca</b>			
Total Aset	45.084.106	46.531.684	43.397.037
Total Kewajiban	29.372.188	30.732.898	30.704.450
Total Ekuitas	15.711.918	15.798.786	12.692.587
<b>Laporan Laba Rugi</b>			
Pendapatan Operasional	11.655.708	11.202.579	10.456.829
Laba (Rugi) dari Operasional	543.653	623.073	247.126
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(108.963)	(1.064.434)	(433.787)

**BMT**

Dalam jutaan Rupiah	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2021
<b>Neraca</b>			
Total Aset	946.491	946.523	946.554
Total Kewajiban	28	28	28
Total Ekuitas	946.463	946.495	946.526
<b>Laporan Laba Rugi</b>			
Pendapatan Operasional	-	-	-
Laba (Rugi) dari Operasional	(32)	(32)	(32)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(32)	(30)	26.527

**WIN**

Dalam jutaan Rupiah	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2021
<b>Neraca</b>			
Total Aset	1.392.491	1.402.264	1.359.724
Total Kewajiban	30	30	30
Total Ekuitas	1.392.461	1.402.234	1.359.694
<b>Laporan Laba Rugi</b>			
Pendapatan Operasional	-	-	-
Laba (Rugi) dari Operasional	(38)	(38)	(51)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(12.275)	40.979	124.077

6. **Pemilik Manfaat**

Pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, dan sebagaimana tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DirJen AHU), di Kementerian Hukum, pemilik manfaat GND, BMT dan WIN adalah Franky Oesman Widjaja.

7. **Hubungan afiliasi dengan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan**

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan, GND, BMT dan WIN tidak memiliki hubungan afiliasi dengan XL.

8. **Kontrol atas Perusahaan yang Menerima Penggabungan**

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha, Anchor adalah pengendali XL melalui kepemilikan tidak langsung 100% dari Axiata Investments, pemegang saham mayoritas XL melalui kepemilikan sahamnya sebesar 66.247 persen dari modal saham yang dikeluarkan XL. Bersamaan dengan itu, pengalihan saham tertentu di XL (sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan) dari Axiata Investments ke Stellar akan terjadi, yang mengakibatkan Axiata Investments dan Stellar masing-masing memiliki jumlah saham yang sama di XL segera setelah Penyelesaian Penggabungan. Oleh karena itu, Penyelesaian Penggabungan Usaha akan membentuk struktur kendali bersama di XL di mana Anchor dan Stellar akan bersama-sama mengendalikan XL (sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan).

Secara bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, Axiata Investment, Stellar, (masing-masing Axiata Investment dan Stellar akan disebut sebagai “**Pihak Pemegang Saham**”), dan bersama-sama disebut “**Para Pihak Pemegang Saham**”), PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, Anchor, dan PT Sinar Mas Tunggal telah menandatangani perjanjian pemegang saham (“**Perjanjian Pemegang Saham**”), yang antara lain, mengatur hubungan antara para pihak sebagai pemegang saham dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan pengendalian bersama Anchor melalui Axiata Investments dan Stellar atas Perusahaan yang Menerima Penggabungan, yang akan berlaku sejak Penyelesaian Penggabungan. Dengan demikian, Penggabungan dan Perjanjian Pemegang Saham merupakan satu transaksi yang tidak dapat dipisahkan.

Perjanjian Pemegang Saham, antara lain: (a) memberikan hak kepada setiap Pihak Pemegang Saham untuk mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan yang Menerima Penggabungan; dan (b) persetujuan atas beberapa hal yang dicadangkan (*reserved matter*) dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 3/2021, posisi Anchor dan Stellar sebagai pengendali bersama Perusahaan yang Menerima Penggabungan sejak Penyelesaian Penggabungan akan ditegaskan dalam keputusan RUPSLB XL yang menyetujui Penggabungan Usaha.

Berdasarkan Pasal 23 (f) Peraturan OJK No. 9/2018. mengingat perubahan pengendalian timbul sebagai akibat dari Rancangan Penggabungan Usaha, Stellar dibebaskan dari persyaratan untuk melakukan PTW.

## **INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN**

### **A. IDENTITAS PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN**

#### **Nama:**

Sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan, setelah Penggabungan Usaha, XL akan mengubah nama perusahaannya menjadi PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan berdomisili dan akan berkantor pusat di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia dengan cabang, kantor perwakilan atau unit usaha di lokasi lain di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris.

#### **Surat Izin Usaha Utama:**

Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan memiliki izin usaha utama gabungan dari Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan dan akan melakukan kegiatan usaha yang ada sebagaimana diatur dalam Bab II, kecuali otoritas terkait menyetujui sebaliknya.

### **B. VISI DAN MISI**

#### **Visi:**

Visi dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan adalah menjadi operator konvergen terkemuka di Indonesia melalui konektivitas tanpa batas dan layanan digital terintegrasi.

#### **Misi:**

Misi dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan adalah untuk menyediakan layanan konektivitas yang andal dan berkinerja tinggi melalui integrasi dan peningkatan jaringan yang efektif, peningkatan kualitas layanan, dan kelincahan strategis untuk memberikan manfaat bagi konsumen dan usaha Indonesia.

### **C. STRATEGI USAHA**

Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan fokus pada prinsip-prinsip berikut untuk tumbuh:

- (a) Berfokus pada segmen inti dengan memperluas penawaran seluler, tetap, dan B2B untuk memanfaatkan potensi permintaan Indonesia:
  - (i) Mendorong pertumbuhan seluler dengan memperluas basis pelanggan dan meningkatkan monetisasi melalui layanan inovatif.
  - (ii) Memperluas usaha rumahan dengan mendorong peralihan dari penawaran lama ke internet berkecepatan tinggi untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus berkembang
  - (iii) Mendukung pertumbuhan solusi perusahaan untuk mendorong peluang B2B, mempercepat transformasi digital, dan mempromosikan adopsi digital di antara Perusahaan-perusahaan Indonesia.

- (b) Meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan pangsa pasar dengan meningkatkan pengalaman pelanggan dan memanfaatkan konvergensi untuk menawarkan konektivitas yang lebih baik dan layanan inovatif
- (c) Mengoptimalkan EBITDA dan arus kas dengan mempercepat sinergi, mengintegrasikan secara efektif, dan meningkatkan efisiensi operasional untuk memperkuat neraca
- (d) Optimalisasi jaringan yang direncanakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan: Mempercepat konsolidasi situs duplikat, memperluas dan memperkuat pengalaman jaringan, termasuk perluasan jangkauan di area yang kurang terlayani, sambil memprioritaskan meminimalkan gangguan pelanggan.
- (e) Memperkuat manajemen siklus hidup pelanggan dengan berfokus pada saluran digital dan personalisasi untuk mendorong keterlibatan, mengurangi *churn*, dan memaksimalkan peluang *cross-sell* dan *up-sell*.
- (f) Memanfaatkan konvergensi untuk pertumbuhan jangka panjang dengan memperkuat loyalitas pelanggan dan meraih pendapatan tambahan; peningkatan skala juga akan memungkinkan pengurangan biaya, peningkatan persepsi merek, dan perluasan usaha secara keseluruhan.
- (g) Memberikan pengalaman digital dan pemberdayaan penjualan yang unggul melalui saluran digital yang terintegrasi dan dipersonalisasi untuk pelanggan dan *dealer*.
- (h) Memanfaatkan keahlian pemegang saham dan memanfaatkan jaringan perusahaan ekosistem pemegang saham pengendali bersama untuk sinergi lebih lanjut, memperkuat posisi pasar dan kemampuan operasional Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
- (i) Berinvestasilah dalam pengembangan karyawan dengan mempromosikan pertumbuhan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, dan kemajuan karier untuk membangun tim yang terampil dan adaptif yang sejalan dengan tujuan perusahaan.
- (j) Pastikan kepatuhan dan manajemen risiko yang efektif dengan menerapkan praktik anti-penyuapan, antikorupsi, keamanan siber, dan perlindungan data yang selaras dengan standar global:
  - (i) Mengadopsi praktik pengadaan yang disiplin untuk memastikan transparansi, meminimalkan risiko, dan mengamankan harga yang optimal, dengan fokus pada penawaran yang kompetitif, hubungan pemasok yang strategis, dan diskon volume untuk mendorong efisiensi biaya dan nilai bagi Perusahaan yang Menerima Penggabungan
  - (ii) Terapkan kontrol ketat pada semua arus keluar keuangan, seperti dukungan pelanggan, dukungan dealer, dan pengeluaran lainnya, untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan alokasi dana yang efektif.
  - (iii) Menyelaraskan kompensasi manajemen dengan tonggak keberhasilan Penggabungan Usaha seperti realisasi sinergi, efisiensi integrasi, dan kinerja keuangan untuk memperkuat tujuan jangka panjang.

- (iv) Melaksanakan audit dan pelatihan kepatuhan secara berkala untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan anti-penyuapan, antikorupsi, dan perlindungan data, serta menumbuhkan integritas dan akuntabilitas.
- (v) Tetapkan rencana respons insiden yang kuat untuk keamanan siber dan pelanggaran data guna memitigasi risiko, meminimalkan dampak terhadap pelanggan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan
- (vi) Meningkatkan manajemen risiko pihak ketiga dengan melakukan uji tuntas terhadap mitra, pemasok, dan kontraktor untuk menyelaraskan dengan standar etika Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan mengurangi risiko eksternal
- (k) Pertahankan manajemen keuangan yang disiplin dengan memprioritaskan arus kas, modal kerja, dan profitabilitas, serta melacak metrik utama agar selaras dengan rencana usaha yang disetujui Dewan.

#### **D. STRUKTUR MODAL DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM XL SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN**

Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dan restrukturisasi internal adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	22.650.000.000	2.265.000.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:<sup>2</sup></b>			
<b>Axiata Investment (Indonesia)</b>	8.697.163.762	869.716.376.200	47,9
PT Bali Media Telekomunikasi	2.087.816.377	208.781.637.700	11,56
PT Global Nusa Data	848.722.788	84.872.278.800	4,7
PT Wahana Inti Nusantara	518.109.833	51.810.983.300	2,9
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	475.620.977	47.562.097.700	2,6
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	114.718	11.471.800	0,0
Masyarakat	5.515.826.193	551.582.619.300	30,4
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor<sup>3</sup></b>	18.143.374.651	1.814.337.465.100	100
<b>Total Saham yang Belum Diterbitkan</b>	<b>4.506.625.349</b>	<b>450.662.534.900</b>	-

<sup>2</sup> Tidak termasuk saham treasury. Angka-angka tersebut berdasarkan kepemilikan saham XL, Smartfren, dan ST per 30 November 2024.

<sup>3</sup> Bagi pemegang saham Smartfren yang menerima pecahan saham kurang dari satu saham sebagai hasil dari Penggabungan, pecahan saham ini akan dibulatkan ke bawah. Akibat dari pembulatan ini, XL akan membeli kembali pecahan saham tersebut dengan uang tunai dari pemegang saham Smartfren yang relevan, dan saham-saham ini akan menjadi saham treasury XL. Untuk PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), pemegang saham minoritas ST, yang akan menerima pecahan saham kurang dari satu saham akibat Penggabungan, XL akan memberikan kompensasi kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan membayar pecahan saham tersebut dalam bentuk tunai.

Catatan:

Saham yang diterbitkan oleh XL adalah saham terdaftar dan setiap saham memiliki satu hak suara.

#### Setelah penyetaraan

Deskripsi	Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	22.650.000.000	2.265.000.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:<sup>4</sup></b>			
<b>Axiata Investment (Indonesia)</b>	6.313.716.868	631.371.686.800	34,8
PT Bali Media Telekomunikasi	4.471.263.271	447.126.327.100	24,6
PT Global Nusa Data	848.722.788	84.872.278.800	4,7
PT Wahana Inti Nusantara	518.109.833	51.810.983.300	2,9
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	475.620.977	47.562.097.700	2,6
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	114.718	11.471.800	0,0
Masyarakat	5.515.826.193	551.582.619.300	30,4
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor<sup>5</sup></b>	18.143.374.651	1.814.337.465.100	100
<b>Total Saham yang Belum Diterbitkan</b>	<b>4.506.625.349</b>	<b>450.662.534.900</b>	-

## **E. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS XL SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN**

### **1. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Manajemen sedang membahas susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha yang akan dikonfirmasi dan diberitahukan kepada OJK secara terpisah dan diumumkan kepada publik dalam revisi dan/atau tambahan informasi rancangan penggabungan usaha.

### **2. Tunjangan dan Gaji Dewan Komisaris dan Direksi**

- (a) Remunerasi, bonus, dan manfaat lainnya bagi Direksi akan ditentukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan struktur dan jumlah remunerasi sebagaimana

<sup>4</sup> Tidak termasuk saham treasury. Angka-angka tersebut berdasarkan kepemilikan saham XL, Smartfren, dan ST per 30 November 2024.

<sup>5</sup> Bagi pemegang saham Smartfren yang menerima pecahan saham kurang dari satu (1) saham sebagai hasil dari Penggabungan, pecahan saham ini akan dibulatkan ke bawah. Akibat dari pembulatan ini, XL akan membeli kembali pecahan saham tersebut dengan uang tunai dari pemegang saham Smartfren yang relevan, dan saham-saham ini akan menjadi saham treasury XL. Untuk PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), pemegang saham minoritas ST, yang akan menerima pecahan saham kurang dari satu saham akibat Penggabungan, XL akan memberikan kompensasi kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan membayar pecahan saham tersebut dalam bentuk tunai.



diatur dalam kebijakan remunerasi yang berlaku.


- (b) Remunerasi, bonus, dan manfaat lainnya bagi Dewan Komisaris akan ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan struktur dan jumlah remunerasi sebagaimana diatur dalam kebijakan remunerasi yang berlaku.

## F. STRUKTUR ORGANISASI SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

### Struktur Organisasi

Struktur organisasi masa depan dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan dibentuk berdasarkan penilaian yang sesuai setelah penandatanganan perjanjian penggabungan usaha bersyarat. Struktur ini akan dirancang untuk memastikan dukungan yang tepat untuk rencana usaha gabungan dan mempertimbangkan efisiensi operasional, komposisi keterampilan, kompetensi staf dan persyaratan pengembangan serta praktik industri yang relevan dalam mendesain ulang organisasi.

Namun, ini adalah struktur susunan organisasi Direksi XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan



## G. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR XL SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Anggaran Dasar XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan diubah. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang harus diberitahukan kepada Menteri Hukum.

## H. IKHTISAR KEUANGAN PROFORMA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Berikut ini adalah proforma laporan posisi keuangan Perusahaan yang Menerima Penggabungan yang disusun menggunakan laporan saldo posisi keuangan per 30 September 2024.

### Proforma Laporan Posisi Keuangan

	PT XL Axiata Tbk Historis	PT Smartfren Telecom Tbk Historis	Penyesuaian proforma	Catatan	Proforma
<b>ASET</b>					
<b>Aset lancar</b>					
Kas dan setara kas	1.834.557	185.860	-		2.020.417
Piutang usaha					
- Pihak ketiga	783.900	148.639	(1.942)	A, B	930.597
- Pihak berelasi	529.785	140.059	(466)	B	669.378
Piutang lain-lain					
- Pihak ketiga	4.805	34.885	-		39.690
- Pihak berelasi	297.294	3.129	-		300.423
Persediaan	155.897	65.970	-		221.867
Pajak dibayar di muka					
- Pajak penghasilan badan	-	-	11.825	C	11.825
- Pajak lainnya	96.956	-	1.248	C	98.204
Pajak dibayar di muka	-	13.073	(13.073)	C	-
Beban dibayar di muka	2.206.817	681.644	-		2.888.461
Investasi dalam saham	-	1.897.344	-		1.897.344
Aset lain-lain	208.816	42.972	-		251.788
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>6.118.827</b>	<b>3.213.575</b>	<b>(2.408)</b>		<b>9.329.994</b>
<b>Aset tidak lancar</b>					
Aset tetap	62.397.627	34.390.360	1.014.349	D	97.991.895
			189.559	E	
Aset takberwujud	6.746.309	776.084	443.708	F	8.770.180
			804.079	F	
Investasi pada entitas asosiasi	2.638.088	-	-		2.638.088
Goodwill	6.915.592	901.765	(901.765)	G	6.915.592
Uang muka jangka panjang	-	1.657.215	(1.657.215)	H	-
Biaya dibayar dimuka jangka panjang	-	23.954	(23.954)	H	-
Aset pajak tangguhan	9.201	1.515.936	(1.409.370)	I	249.716
			44.237	J	
			89.712	K	
Aset lain-lain	348.046	19.755	1.681.169	H	2.048.970
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>79.054.863</b>	<b>39.285.069</b>	<b>274.509</b>		<b>118.614.441</b>
Selisih dari jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih					
atas imbalan yang dialihkan	-	-	(9.116.718)		(9.116.718)
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>85.173.690</b>	<b>42.498.644</b>	<b>(8.844.617)</b>		<b>118.827.717</b>

### LIABILITAS

#### Liabilitas jangka pendek

Utang usaha					
- Pihak ketiga	7.206.443	118.173	1.696.194	B, L, M	9.020.810
- Pihak berelasi	340.150	19.259	30	L	359.439
Utang lain-lain					
- Pihak ketiga	-	957.865	(957.865)	L	-
- Pihak berelasi	-	30	(30)	L	-
Utang pajak					
- Pajak penghasilan badan	158.096	-	-		158.096

- Pajak lainnya	83.518	-	95.332	N	178.850
Utang pajak	-	95.332	(95.332)	N	-
Beban yang masih harus dibayar	461.330	889.853	(738.931)	M	612.252
Pendapatan tangguhan	2.354.963	-	845.579	O	3.413.943
			213.401	P	-
Pendapatan diterima di muka		658.753	(658.753)	O	-
Uang muka		186.826	(186.826)	O	-
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	241.945	-	-		241.945
Provisi	36.477	-	95.669	E	132.146
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang					
- Liabilitas sewa	5.774.588	2.329.783	451.006	D	8.555.377
- Pinjaman	2.424.815	252.524	-		2.677.339
- Sukuk ijarah	679.680	-	-		679.680
- Utang obligasi	733.821	-	-		733.821
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>20.495.826</b>	<b>5.508.398</b>	<b>759.474</b>		<b>26.763.698</b>

	<b>PT XL Axiata Tbk Historis</b>	<b>PT Smartfren Telecom Tbk Historis</b>	<b>Penyesuaian proforma</b>	<b>Catatan</b>	<b>Proforma</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>					
Liabilitas sewa	28.171.407	9.055.590	(652.081)	D	36.574.916
Pinjaman jangka panjang	6.627.807	5.779.064	-		12.406.871
Sukuk ijarah	1.286.439	-	-		1.286.439
Utang obligasi	945.288	-	-		945.288
Pendapatan tangguhan	116.610	-	-		116.610
Liabilitas pajak tangguhan	585.642	-	41.703 (20.723) 497.670	K I J	1.104.292
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	262.164	169.842	-		432.006
Provisi	979.926	-	310.309	E	1.290.235
Liabilitas tidak lancar lainnya	-	255.140	-		255.140
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>38.975.283</b>	<b>15.259.636</b>	<b>176.878</b>		<b>54.411.797</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>59.471.109</b>	<b>20.768.034</b>	<b>936.352</b>		<b>81.175.495</b>

					<b>EQUITY</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham	1.312.843	46.955.168	(46.448.025)	Q, R	1.819.986
Tambahan modal disetor	15.414.930	823.816	10.586.906	Q, R	26.825.652
Saham treasury	(134.445)	-	-		(134.445)
Saldo laba (defisit):					
- Telah ditentukan penggunaannya	1.400	100	(100)	R	1.400
- Belum ditentukan penggunaannya	8.956.248	(26.048.535)	26.432.152 (216.419) (213.401) (1.806) 48.009 31.776	R R E P A K I	8.988.024
	<b>25.550.976</b>	<b>21.730.549</b>	<b>(9.780.908)</b>		<b>37.500.617</b>
Kepentingan nonpengendali	151.605	61	(61)		151.605
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>25.702.581</b>	<b>21.730.610</b>	<b>(9.780.969)</b>		<b>37.652.222</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>85.173.690</b>	<b>42.498.644</b>	<b>(8.844.617)</b>		<b>118.827.717</b>

Berikut adalah deskripsi singkat dari penyesuaian proforma:

- (A) Pengakuan tambahan penyisihan penurunan nilai piutang usaha
- (B) Akun-akun timbal balik yang sudah ada sebelumnya dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian

- (C) Reklasifikasi pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai dari “Pajak dibayar di muka” ke “Pajak dibayar dimuka – pajak penghasilan badan” dan “Pajak dibayar di muka - pajak lainnya”
- (D) Dampak dari pengukuran kembali terhadap aset hak-guna dan liabilitas sewa
- (E) Pengakuan provisi biaya restorasi sehubungan dengan pembongkaran peralatan dari lokasi menara sewaan
- (F) Pengakuan “Merk” dan “Spektrum” sebagai aset tak berwujud
- (G) Pembalikan sisa saldo aset *goodwill*
- (H) Reklasifikasi uang muka pengadaan atau konstruksi aset tetap dari “Uang muka jangka panjang” dan uang muka pembelian aset tetap dari kontraktor dan pemasok dari “Biaya dibayar dimuka jangka panjang”
- (I) Penghapusan aset pajak tangguhan dari rugi fiskal dan liabilitas pajak tangguhan akibat akuisisi periode sebelumnya yang tidak dapat dialihkan kepada Perusahaan yang Menerima Penggabungan
- (J) Penyesuaian terhadap pajak tangguhan akibat penyesuaian pro forma
- (K) Penyesuaian aset dan/atau kewajiban pajak tangguhan beserta saldo laba ditahan terkait, sebagai akibat penyesuaian kebijakan akuntansi
- (L) Reklasifikasi utang untuk pembelian aset tetap dari “Utang lain-lain”
- (M) Reklasifikasi akrual biaya operasional untuk pembelian aset tetap dari “Beban yang masih harus dibayar”
- (N) Reklasifikasi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari “Utang pajak” ke “Utang pajak - pajak lainnya”
- (O) Reklasifikasi pendapatan atas penjualan voucher pulsa isi ulang prabayar yang belum digunakan dan belum kadaluarsa dan uang muka dari mitra
- (P) Penyesuaian akibat penyelerasan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan data
- (Q) Penerbitan saham dasar yang mewakili total imbalan dasar yang dialihkan oleh Perusahaan dan tambahan modal disetor
- (R) Pembalikan saldo ekuitas untuk mempengaruhi akuntansi kombinasi bisnis

#### **Proforma laporan laba atau rugi dan pendapatan komprehensif**

Berikut adalah proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan per 30 September 2024. Proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini disusun berdasarkan laporan posisi keuangan historis yang diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit dari XL, Smartfren, dan ST per dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dengan penyesuaian merger proforma sesuai dengan kriteria yang berlaku yang menjadi dasar penyusunan informasi keuangan konsolidasi proforma oleh manajemen entitas yang menerima penggabungan. Laporan keuangan XL yang telah diaudit per dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir

pada 30 September 2024 awalnya disusun secara internal oleh manajemen dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.

	PT XL Axiata Tbk Historis	PT Smartfren Telecom Tbk Historis	Penyesuaian proforma	Catatan	Proforma
<b>Pendapatan</b>	25.361.411	8.543.086	29.387 (1.817)	A B	33.932.067
<b>(Beban)/Penghasilan</b>					
Beban penyusutan	(9.073.866)	-	(3.714.786) (46.350)	C D	(12.835.002)
Beban penyusutan dan amortisasi	-	(3.811.077)	3.811.077	C	-
Beban infrastruktur	(6.625.576)	-	(2.340.327)	E	(8.965.903)
Beban penjualan dan pemasaran	(1.589.282)	(1.115.145)	200.586	F	(2.503.841)
Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya	(2.279.474)	-	(736.530)	G	(3.214.773)
			(123.916) (76.670)	F F	
			1.817	B	
Beban operasi, pemeliharaan dan layanan telekomunikasi	-	(3.076.857)	2.340.327 736.530	E G	-
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	(1.257.035)	-	(557.768)	H	(1.814.803)
Beban karyawan	-	(557.768)	557.768	H	-
Beban umum dan administrasi	(313.465)	(146.342)	-		(459.807)
Beban amortisasi	(164.654)	-	(96.291)	C	(260.945)
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih	9.074	37.867	-		46.941
Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik	317.156	-	-		317.156
Lain-lain	(155.215)	-	-		(155.215)
<b>Jumlah beban</b>	<b>(21.132.337)</b>	<b>(8.669.322)</b>	<b>(44.533)</b>		<b>(29.846.192)</b>
	<b>4.229.074</b>	<b>(126.236)</b>	<b>(16.963)</b>		<b>4.085.875</b>
Biaya keuangan	(2.306.212)	-	(974.716) (15.944)	I D	(3.296.872)
Beban			bunga		
beban keuangan lainnya	-	(974.716)	974.716	I	-
Penghasilan keuangan	57.464	-	26.574	J	84.038
Penghasilan bunga	-	26.574	(26.574)	J	-
Bagian atas rugi bersih dari entitas asosiasi	(226.392)	-	-		(226.392)
Keuntungan dari utang obligasi/ liabilitas derivatif - bersih	-	116.093	-		116.093
Kerugian dari investasi dalam saham - bersih	-	(50.181)	-		-
Lain-lain	(50.181)	64.997	shares - net		-
	-	64.997	-		64.997
	<b>(2.475.140)</b>	<b>(817.233)</b>	<b>(15.944)</b>		<b>(3.308.317)</b>
<b>Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>1.753.934</b>	<b>(943.469)</b>	<b>(32.907)</b>		<b>777.558</b>
Beban pajak penghasilan	(419.002)	(64.271)	(31.776)		(515.049)
<b>Laba (rugi) periode berjalan</b>	<b>1.334.932</b>	<b>(1.007.740)</b>	<b>(64.683)</b>		<b>262.509</b>
Laba/(rugi) komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasi ke dalam laba rugi					
Pengukuran kembali program pensiun manfaat pasti	3.251	3.171	-		6.422
Beban pajak penghasilan terkait	(1.051)	(698)	-		(1.749)
Laba/(rugi) komprehensif lainnya periode berjalan, setelah pajak	2.200	2.473	-		4.673
<b>Jumlah laba/(rugi) komprehensif</b>	<b>1.337.132</b>	<b>(1.005.267)</b>	<b>(64.683)</b>		<b>267.182</b>

Berikut adalah deskripsi singkat dari penyesuaian proforma:

- (A) Penyesuaian yang timbul dari penyesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan data. Hal ini juga mengakibatkan kurang catat pada pendapatan periode berjalan yang telah disesuaikan pada laba ditahan
- (B) Akun-akun timbal balik yang sudah ada sebelumnya dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian
- (C) Pemisahan biaya penyusutan dan amortisasi ke “Beban penyusutan” dan “Beban amortisasi”
- (D) Pengakuan provisi biaya restorasi sehubungan dengan pembongkaran peralatan dari lokasi menara sewaan.
- (E) Reklasifikasi beban penggunaan frekuensi, sewa untuk infrastruktur telekomunikasi, perbaikan dan pemeliharaan, listrik dan generator dari “Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi” ke “Beban infrastruktur”
- (F) Reklasifikasi biaya kartu dan voucher serta biaya distribusi dari “Beban penjualan dan pemasaran” ke “Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya”
- (G) Reklasifikasi beban interkoneksi dan beban langsung lainnya, dan lain-lain dari “Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi” ke “Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya”
- (H) Reklasifikasi “Beban karyawan” ke “Beban gaji dan kesejahteraan karyawan”
- (I) Reklasifikasi “Beban bunga dan beban keuangan lainnya” ke “Biaya keuangan”
- (J) Reklasifikasi “Penghasilan bunga” ke “Penghasilan keuangan”

## **I. ANALISIS MANAJEMEN TENTANG KEUNTUNGAN, RISIKO DAN PROSPEK PENGGABUNGAN USAHA**

### **Keuntungan**

Direksi dan Dewan Komisaris XL, Smartfren dan ST menilai bahwa Penggabungan Usaha yang direncanakan memajukan tujuan bersama untuk mendirikan perusahaan telekomunikasi baru dan lebih besar yang lebih siap untuk melayani pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui kombinasi kompetensi, keahlian, dan sumber daya yang unik, transaksi ini berpotensi secara bermakna mendukung pengembangan lebih lanjut dan daya saing ekonomi digital negara.

Sehubungan dengan usulan penggabungan usaha tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing perusahaan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan mampu menyediakan kualitas jaringan yang lebih baik dan skala yang lebih luas kepada pelanggan melalui kombinasi alokasi dan kemampuan spektrum yang saling melengkapi.
2. Penggabungan Usaha akan menawarkan konsolidasi infrastruktur jaringan strategis dan peningkatan efisiensi, memungkinkan skala ekonomi yang lebih baik dan potensi penghematan biaya melalui:
  - (a) Cakupan jaringan gabungan yang lebih kuat dan lebih padat;

- (b) Rasionalisasi peluncuran situs menara duplikat;
  - (c) Manajemen permodalan yang lebih efisien dan fleksibel;
  - (d) Pembagian sumber daya operasional penting.
3. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan lebih siap untuk melakukan penyebaran cepat 5G ketika spektrum ini tersedia. Selain itu, juga akan ada lebih banyak peluang untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum berkapasitas tinggi, yang mengarah ke akses 5G yang lebih cepat dan lebih andal bagi pelanggan Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
  4. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan lebih siap untuk memastikan peningkatan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui penawaran produk yang ditingkatkan dan kualitas layanan yang lebih baik.

### **Potensi Risiko**

Direksi dari masing-masing XL, Smartfren dan ST mengakui bahwa usulan Penggabungan Usaha tersebut menghadapi potensi risiko sebagai berikut:

#### **Risiko implementasi Rancangan Penggabungan Usaha**

Sebagai konsekuensi dari Rancangan Penggabungan Usaha masing-masing dari XL dan Smartfren mungkin diminta untuk merestrukturisasi manajemen dan operasional mereka, yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Sementara langkah-langkah akan diambil untuk memastikan gangguan minimal pada aktivitas usaha sehari-hari selama periode implementasi, penghindaran total tidak dapat dijamin. Beberapa faktor, termasuk persetujuan pemerintah, konsesi peraturan, integrasi budaya perusahaan, dan perubahan pada proses yang ditetapkan, dapat berdampak buruk pada keberhasilan pelaksanaan Rancangan Penggabungan Usaha.

#### **Kegagalan untuk mewujudkan sinergi dari Rancangan Penggabungan Usaha**

Salah satu tujuan utama dari Rancangan Penggabungan Usaha adalah untuk mengkonsolidasikan sumber daya operasional untuk menciptakan entitas usaha yang lebih kuat dan lebih kompetitif yang mampu mencapai efisiensi operasional yang lebih besar. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan penghematan biaya, meningkatkan penawaran layanan, dan mengoptimalkan penggunaan aset kedua perusahaan dari waktu ke waktu yang mengarah pada peluang penciptaan nilai baru bagi semua pemangku kepentingan. Namun, tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diantisipasi ini akan terwujud secara penuh atau sebagian dalam jangka waktu yang diharapkan.

#### **Potensi dampak pada pelanggan**

Pasca-penggabungan, MergeCo mungkin mengalami kehilangan pelanggan umum, terutama jika memilih untuk mengoperasikan beberapa merek produk dan penawaran yang bersaing satu sama lain. Fragmentasi ini dapat mengakibatkan kebingungan pelanggan, berkurangnya loyalitas merek, dan akhirnya penurunan pendapatan dan pangsa pasar.

Selain itu, mungkin ada kekhawatiran awal di antara pelanggan mengenai potensi perubahan kualitas layanan atau penawaran produk secara keseluruhan selama masa transisi, yang dapat mendorong beberapa orang untuk beralih ke pesaing. Selain itu, konsolidasi dua pemain industri dapat menyebabkan beberapa spekulasi seputar perubahan yang tidak menguntungkan dalam harga dan posisi produk di antara pelanggan.



### **Calon karyawan / pengunduran diri karyawan**

Sebagai akibat dari penggabungan usaha yang diusulkan, ada risiko bahwa tidak semua karyawan akan memilih untuk bergabung dengan entitas yang baru dibentuk, MergeCo. Karyawan utama mungkin memutuskan untuk tidak berpartisipasi, yang dapat berdampak negatif pada kelangsungan operasi.

Hilangnya personel penting dapat mengganggu fungsi usaha penting dan menghambat kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuan operasionalnya. Dalam kasus seperti itu, MergeCo akan secara proaktif mengelola transisi dengan memilih dan orientasi karyawan pengganti yang sesuai untuk memastikan operasi yang mulus pasca-penggabungan usaha. Proses ini akan mencakup periode “serah terima” terstruktur untuk mengurangi gangguan dan memastikan transfer pengetahuan sebelum keberangkatan karyawan.

Selain itu, integrasi pasca-penggabungan usaha menimbulkan tantangan untuk menyelaraskan dan menyatukan budaya perusahaan yang berbeda dari entitas yang bergabung. Kegagalan untuk berhasil mengintegrasikan budaya ini dapat merusak sinergi dan skala ekonomi yang dibayangkan selama proses perancangan penggabungan usaha.

### **Risiko terkait struktur pembiayaan penggabungan yang diusulkan**

Sebagai hasil dari penggabungan usaha yang diusulkan, ada kemungkinan rasio *leverage* MergeCo dapat meningkat karena berbagai biaya integrasi, persyaratan belanja modal tambahan, dan investasi operasional yang sedang berlangsung.

Beban keuangan yang terkait dengan penggabungan usaha dua perusahaan dapat meningkatkan tingkat utang entitas yang akhirnya digabungkan, yang berpotensi menyebabkan biaya pembiayaan yang lebih tinggi sebagai konsekuensi dari peningkatan *leverage* dan risiko pinjaman yang dirasakan. Hal ini pada akhirnya dapat memberi tekanan pada neraca perusahaan dan kebutuhan untuk menghasilkan arus kas bebas yang berkelanjutan, terutama dalam jangka pendek hingga menengah.

### **Risiko terkait dengan efek perlakuan pajak yang timbul dari usulan Penggabungan Usaha**

Dalam melakukan studi kelayakan untuk usulan penggabungan usaha, Direksi dan Dewan Komisaris telah berkonsultasi dengan penasihat eksternal untuk menilai potensi implikasi pajak dari transaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Meskipun penilaian ini telah memberikan panduan tentang perlakuan pajak yang diharapkan dari Penggabungan Usaha yang Diusulkan, penting untuk dicatat bahwa interpretasi Undang-undang dan peraturan perpajakan dapat bervariasi. Otoritas Pajak Indonesia dapat menantang atau tidak setuju dengan posisi pajak yang diambil. Tantangan tersebut dapat menyebabkan kewajiban pajak tambahan, penalti, atau perubahan posisi keuangan MergeCo, sehingga berdampak pada profitabilitas dan arus kas secara keseluruhan.

### **Risiko terkait dengan Undang-undang**

Masing-masing dari XL dan Smartfren harus secara teratur mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dapat berubah seiring waktu. Kondisi peraturan yang berkembang berpotensi mengakibatkan amandemen Undang-undang yang ada atau pengenalan peraturan baru, yang dapat memberlakukan kewajiban kepatuhan atau pembatasan tambahan pada MergeCo yang tidak dibayangkan sebelumnya. Perubahan legislatif ini dapat

memengaruhi aspek-aspek kunci dari operasi entitas yang digabungkan, kinerja keuangan, dan rencana strategis.

#### **Risiko terkait dengan persetujuan dan izin peraturan**

Keberhasilan penggabungan usaha bergantung pada perolehan berbagai persetujuan dan izin peraturan dari lembaga pemerintah Indonesia. Setiap masalah atau penundaan selama proses ini dapat memengaruhi jadwal yang diantisipasi dan kelayakan penggabungan usaha. Selain itu, transisi yang sedang berlangsung dalam pemerintahan, perombakan kabinet, atau perubahan personel di dalam kementerian terkait dapat memengaruhi proses penerapan peraturan yang diperlukan. Meskipun masing-masing dari XL dan Smartfren sama-sama berharap semua persetujuan dan izin peraturan yang diperlukan akan diperoleh, tidak ada jaminan bahwa hal ini akan terjadi atau bahwa persyaratan kepatuhan tambahan tidak akan diberlakukan.

#### **J. PERNYATAAN KEMBALI PENYERAPAN SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN DARI PERUSAHAAN YANG DIGABUNGKAN**

Sesuai dengan Pasal 11 PP 27, XL selaku Perusahaan yang Menerima Penggabungan dengan ini menegaskan kembali bahwa XL akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset, kewajiban dan ekuitas operasi usaha Smartfren dan ST sebagai bagian dari Penggabungan Usaha.

#### **K. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi dan Dewan Komisaris baik XL, Smartfren maupun ST berpendapat bahwa usulan penggabungan usaha ini telah dibuat dengan memperhatikan kepentingan masing-masing XL, Smartfren dan ST serta seluruh pemangku kepentingan.

Setelah meninjau isi Rancangan Penggabungan Usaha, Direksi dan Dewan Komisaris XL, Smartfren dan ST merekomendasikan agar pemegang sahamnya menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha.

#### **L. RUPSLB DAN PERSYARATAN PEMUNGUTAN SUARA**

Pemegang Saham XL yang berwenang menghadiri RUPSLB XL adalah pemegang saham XL yang tercatat dalam daftar pemegang saham masing-masing perusahaan satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.

RUPSLB XL akan diselenggarakan pada tanggal secepatnya setelah dikeluarkannya persetujuan OJK atas rancangan penggabungan usaha dan RUPSLB terkait sebagaimana diatur dalam perkiraan jadwal penggabungan usaha.

RUPSLB XL untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.

RUPSLB Smartfren untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.

RUPSLB ST untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.

Dalam RUPSLB XL, XL, akan meminta persetujuan sebagai berikut dari pemegang sahamnya:

1. Persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha, termasuk anggaran dasar yang diubah dari Perusahaan yang Digabungkan;
2. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang diakibatkan oleh Penggabungan Usaha
3. Persetujuan atas pembelian kembali saham; dan
4. Persetujuan Akta Penggabungan Usaha dan pelaksanaannya.

Dalam RUPSLB Smartfren dan ST, Smartfren dan ST akan meminta persetujuan berikut dari para pemegang sahamnya:

1. Persetujuan atas Rancangan Penggabungan Usaha, termasuk perubahan anggaran dasar Perusahaan Hasil Penggabungan; dan
2. Persetujuan atas Akta Penggabungan dan pelaksanaannya.

#### **Prosedur yang diambil oleh Pemegang Saham dari Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri**

Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan harus mematuhi prosedur berikut:

1. Pemegang saham XL, Smartfren dan ST telah memahami dengan benar Rancangan Penggabungan Usaha;
2. Pada tanggal RUPSLB, RUPSLB harus dihadiri dan disetujui oleh jumlah pemegang saham yang memenuhi syarat untuk meloloskan keputusan sesuai dengan anggaran dasar XL, Smartfren dan ST;
3. Pemegang Saham XL, Smartfren dan ST (jika berlaku) yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh pihak lain melalui surat kuasa.

#### **M. PERKIRAAN JADWAL PENGGABUNGAN USAHA**

Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan ingin menyelesaikan Penggabungan Usaha dalam waktu 1,5 bulan setelah RUPSLB XL untuk menyetujui Penggabungan Usaha. Penggabungan Usaha dijadwalkan selesai sesuai dengan perkiraan jadwal sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Perkiraan Penyelesaian
1.	Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris XL atas Rancangan Penggabungan Usaha	9 Desember 2024
2.	Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Smartfren dan ST atas Rancangan Penggabungan Usaha	10 Desember 2024
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian pernyataan pendaftaran penggabungan usaha kepada OJK,</li> <li>• Pengumuman di situs web XL, Smartfren, ST dan BEI tentang rancangan penggabungan usaha,</li> <li>• Pengumuman kepada karyawan tentang rancangan penggabungan usaha,</li> <li>• Pengumuman rancangan penggabungan usaha (di 2 surat kabar)</li> </ul>	11 Desember 2024

No.	Aktivitas	Perkiraan Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan permohonan pencatatan saham penggabungan usaha ke BEI</li> </ul>	
4.	Pengumuman di situs web XL dan BEI tentang pelaksanaan Perjanjian Penggabungan Bersyarat dan penyampaian Rancangan Penggabungan Usaha	11 Desember 2024
5.	Tanggal Akhir Keberatan Kreditur	25 Desember 2024
6.	Pemberitahuan Agenda RUPSLB XL kepada OJK	4 Februari 2025
7.	Pengumuman RUPSLB XL	12 Februari 2025
8.	Undangan RUPSLB XL	27 Februari 2025
9.	Pencatatan akhir bagi pemegang saham yang dapat hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB	26 Februari 2025
10.	Tambahan / revisi dari pengumuman rancangan penggabungan usaha	19 Maret 2025 (Paling lambat 2 hari kerja sebelum RUPSLB)
11.	Estimasi tanggal efektif pernyataan Penggabungan Usaha yang dikeluarkan oleh OJK	14 Maret 2025
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>RUPSLB XL menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha, Akta Penggabungan Usaha, dan Perubahan Anggaran Dasar XL, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris hasil dari Penggabungan Usaha</li> <li>RUPSLB Smartfren menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha dan Akta Penggabungan Usaha</li> <li>RUPSLB ST menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha</li> </ul>	21 Maret 2025
13.	Pemberitahuan hasil RUPSLB kepada OJK dan pengumuman hasil RUPSLB dalam 2 surat kabar	22 Maret 2025
14.	Periode pembelian kembali saham bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan usaha dan bermaksud menjual sahamnya	22 Maret 2025 – 10 April 2025
15.	Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha	15 April 2025
16.	Pengumuman BEI pada hari dimulainya perdagangan saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan yang baru diterbitkan	8 April 2025
17.	Laporan Akta Rancangan Penggabungan Usaha dan perubahan Anggaran Dasar dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum	15 April 2025
18.	Persetujuan dan pengakuan Menteri Hukum atas pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang Menerima Penggabungan, dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris	15 April 2025
19.	Tanggal Efektif Penggabungan Usaha	15 April 2025
20.	Informasi materi/keterbukaan fakta tentang penandatanganan akta penggabungan usaha	15 April 2025
21.	Penyelesaian pembelian kembali saham	18 April 2025
22.	Laporan kepada OJK tentang penyelesaian penggabungan usaha	20 April 2025 (maksimum 5 Hari Kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha)
23.	Pengumuman penyelesaian penggabungan usaha di surat kabar	15 Mei 2025

**PIHAK – PIHAK INDEPENDEN**

**AKUNTAN PUBLIK: KANTOR AKUNTAN PUBLIK RINTIS, JUMADI, RIAN TO & REKAN**

**KONSULTAN HUKUM: GINTING & REKSODIPUTRO**

**PENILAI INDEPENDEN SAHAM XL DAN KEWAJARAN PENGGABUNGAN USAHA:  
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RUKY, SAFRUDIN& REKAN**

**PENILAI INDEPENDEN SAHAM SMARTFREN DAN ST KANTOR JASA PENILAI PUBLIK  
RENGGANIS HAMID & REKAN**

**NOTARIS: AULIA TAUFANI, S.H.**

**BIRO ADMINISTRASI SAHAM: PT DATINDO ENTRYCOM**

## INFORMASI TAMBAHAN

Jika para pemegang saham memerlukan informasi tambahan terkait Penggabungan Usaha, silakan hubungi:

**XL:**

XL Axiata Tower JL. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950  
Indonesia.

Telp: +6221 576 1881

Fax: +6221 576 1880

**Corporate Secretary**

[Corpsec@xl.co.id](mailto:Corpsec@xl.co.id)

**Smartfren:**

Jl. H. Agus Salim No. 45

Menteng – Jakarta Pusat

Telp: +6221 5053 8888

Fax: +6221 3156853

**Corporate Secretary**

[corpsec.divison@smartfren.com](mailto:corpsec.divison@smartfren.com)

**ST:**

Jl. H. Agus Salim No. 45

Menteng – Jakarta Pusat

Telp: +6221 5053 8888

Fax: +6221 3156853

**Corporate Secretary**

[corpsec.divison@smartfren.com](mailto:corpsec.divison@smartfren.com)

Rancangan Penggabungan Usaha ini, sebagaimana tercantum di sini, disiapkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**XL**

**SMARTFREN**

**ST**